

**KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN
BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga**



Oleh:

Danu Aris Setiyanto
18300016004

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum
dan Pranata Sosial Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Saya yang menyatakan,




Danu Aris Setiyanto
NIM 18300016004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA
AGAMA: STUDI KASUS ICRP JAKARTA DAN
PERCIK SALATIGA
Ditulis oleh : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Rektor/
Ketua Sidang,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Prof. Sunandini, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 197304232005011006

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS
PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN
TERTUTUP PADA TANGGAL 03 April 2024, DAN SETELAH
MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN
DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN
TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **DANU**
ARIS SETIYANTO, NOMOR INDUK: 18300016004 LAHIR DI
WONOGIRI TANGGAL 03 Juli 1990,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM
KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM DENGAN
SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR
TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-982

YOGYAKARTA, 27 AGUSTUS 2024



REKTOR /
KETUA SIDANG

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 197304232005011006

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : DANU ARIS SETIYANTO
NIM : 18300016004
Judul Disertasi : KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA: STUDI KASUS ICRP JAKARTA DAN PERCIK SALATIGA

Ketua Sidang : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Sekretaris Sidang : Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.
Anggota : 1. Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. (Promotor/Penguji)
2. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. (Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (Penguji)
4. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. (Penguji)
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. (Penguji)
6. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Penguji)

DI Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari SELASA Tanggal 27 Agustus 2024

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.
NIP.: 198406202018011001

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor:

Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag

()

Promotor:

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag. M. Ag., M. Hum

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2024
Promotor,



Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Promotor,



Dr. Sji Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

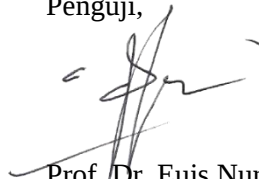
yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2024
Penguji,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

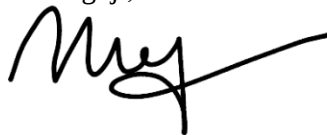
yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2024
Penguji,



Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

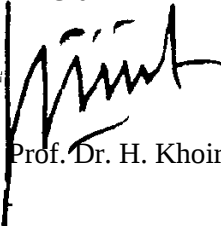
yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2024
Penguji,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

ABSTRAK

Perkawinan beda agama (PBA) masih menjadi perdebatan hukum dan agama. Sebagian pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama harus mencari cara agar perkawinan mereka dapat disahkan tanpa harus melakukan konversi agama. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Jakarta dan Percik Salatiga merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsisten dalam dialog keagamaan dan isu perkawinan beda agama. Kedua lembaga ini dianggap mampu dan konsisten bagi pasangan beda agama melakukan advokasi perkawinan beda agama. Terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian disertasi ini, yaitu: 1) Mengapa ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi pasangan beda agama?; 2) Sejauh mana advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik di Salatiga dalam upaya kontra hegemoni pelarangan beda agama?; 3) Bagaimana konsensus dalam advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga? Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tokoh di ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, pasangan beda agama, pemuka agama, pihak Kantor Urusan Agama, dan Disdukcapil, dan buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan PBA. Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum, teori resistensi, dan teori struktural fungsional.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, *pertama*, argumentasi advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga adalah alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kedua LSM menyatakan bahwa tidak ada larangan PBA secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut kedua LSM bahwa cinta merupakan anugerah Tuhan, dan perbedaan agama bukan halangan untuk terjadi perkawinan selama pasangan beda agama saling menerima segala perbedaan. Pasangan beda agama secara sosiologis dianggap oleh kedua LSM masih mengalami diskriminasi dalam pencatatan perkawinan walaupun perkawinan telah disahkan oleh pemuka agama. *Kedua*, advokasi terhadap pasangan PBA oleh

ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dilakukan melalui kegiatan konsultasi, edukasi, informasi, fasilitasi pemuka agama, dan fasilitasi proses perkawinan. Pengalaman, sumber daya manusia, dan relasi yang kuat menjadi modal terjadi advokasi dan resistensi atas pelarangan PBA. Advokasi ini dilakukan sebagai bentuk resistensi baik secara terbuka (melalui hukum dan administrasi perkawinan) dan maupun tertutup (konsultasi, edukasi, informasi). *Ketiga*, advokasi terhadap pasangan beda agama berdampak pada adanya konsensus sehingga terjadi pencatatan PBA. Proses konsensus dilakukan oleh para aktor utama yang terkait dengan kasus PBA, yaitu ICRP Jakarta, Percik Salatiga, pemuka agama, pasangan beda agama, dan Disdukcapil. Konsensus dilakukan oleh kedua LSM melalui diskusi dengan berbagai pihak, komitmen menciptakan keadilan, integrasi (kerjasama) antar pihak terkait, dan menjaga nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial.

Kata kunci: advokasi, perkawinan beda agama, hukum perkawinan



ABSTRACT

From law point of view and religious belief, interfaith marriage (IM) is debatable. Some couples struggle for a recognition before the law without religion conversion. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) of Jakarta and Persik of Salatiga are two NGOs to promote a dialogue on religious and interfaith marriage issues consistantly. For such marriage advocacy seekers the organizations give them hope. Three research questions to answer in this study are as follow. 1) Why do ICRP Jakarta and Persik Salatiga carry out interfaith marriage advocacy?; 2) To what extent does the advocacy go against the hegemony of interfaith marriage prohibition?; 3) What consensus is there in the advocacy? ICRP Jakarta and Persik Salatiga figures, interfaith couples, religion figures, Religion Affairs and Demographic Affairs Office staffs, textbooks, journals and previous research of related topic are the sources of data. The three theories applied in this study are theory of legal pluralism, theory of resistance, and theory of functional structural.

The study concludes the followings. First, the arguments the two NGOs use in the advocacy are juridical, phylosophical, and sociological reasons. They argue that there was no express interfaith-marriage prohibition in the Indonesian law. They also said that love was a gift from God, and religious differences should not hinder their marriage as each of them take it for granted. Interfaith couples sociologically undergoe a discrimination despite religious leader's approval upon their marriage. Second, advocacy is carried out through consulting, educating, informing, marriage processing and religious leaders' facilitating. Experience, human resource, and strong relation are the firewood of advocacy and resistance against interfaith marriage prohibition. Advocacy is carried out in two ways: open (legal and marriage administration path) and close (consultation, education, and information). Third, interfaith-couple advocacy brings in consensus on interfaith marriage record. Eminent interfaith-case-concern figures – ICRP and Persik representatives, religious figures, interfaith

couples, and Demographic Office staffs – involve in the discussion to reach the consensus.

Key words: advocacy, interfaith marriage, marital law



الملخص

إنّ موضوع الزواج بين مختلفي الدين أو الزواج المختلط من الموضوعات التي لا يخفى ما لها من أهمية بالغة، وهو أيضا موضع نقاش قانوني وديني، حيث يجب على من يرغب في الزواج المختلط أن يجد طريقة لتشريع زواجه دون الاضطرار إلى التحول الديني. المؤتمر الإندونيسي حول الدين والسلام (ICRP) بجكرتا و المعهد للبحوث الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (بيرسيك) سالاتيغا Salatiga، هما منظمتان غير حكوميتين تتفقان في الحوار الديني وقضية الزواج المختلط. وتعتبر هاتان المؤسستان قادرتين ومتسقتين للأزواج من مختلف الأديان في مناصرة الزواج المختلط. أجابت هذه الرسالة ثلاثة أسئلة، وهي: (1) لماذا يناصر المؤتمر الإندونيسي حول الدين والسلام (ICRP) بجكرتا (Jakarta) و المعهد للبحوث الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (بيرسيك) سالاتيغا الزواج المختلط؟ (2) ماذا تفعل هذه المنظمتان في مواجهة هيمنة الحظر على الزواج المختلط؟ (3) كيف يصل المؤتمر الإندونيسي حول الدين والسلام (ICRP) بجكرتا و المعهد للبحوث الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (بيرسيك) سالاتيغا إلى توافق الاتجاهات في الزواج المختلط؟. كانت مصادر البيانات مأخوذة من الشخصيات الموجودة في المؤتمر الإندونيسي حول الدين والسلام (ICRP) بجكرتا و المعهد للبحوث الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (بيرسيك) سالاتيغا، والأزواج بين أتباع أديان مختلفة، والزعماء الدينيين، ومكتب الشؤون الدينية، دائرة السكان والسجل المدني، والكتب والمجلات ونتائج البحوث الأخرى المتعلقة بالزواج المختلط. استخدم الباحث نظرية التعددية القانونية، ونظرية المقاومة، والنظرية البنائية الوظيفية.

توصلت هذه الرسالة إلى نقاط تالية: **أولى**، أن حجج هاتين المنظمتين لمناصرة الزواج المختلط قائمة على أسباب قانونية وفلسفية واجتماعية. وذكرنا أنه لا يوجد حظر صريح على الزواج المختلط في القوانين واللوائح الإندونيسية، وأشارت إلى أن الحب هو هبة من الله، والاختلاف في الأديان ليس عائقا أمام الزواج طالما أن الأزواج من مختلف الأديان يقبلون اختلافات بين بعضهم البعض، وأوضحت هاتان المنظمتان أن الأزواج من مختلف

الأديان، من الناحية الاجتماعية، ما زالوا يعانون من التمييز في تسجيل الزواج على الرغم من أن الزواج قد تم تقنينه من قبل الزعماء الدينيين. **ثانية**، المناصرة للزواج المختلط تم تنفيذها من خلال التشاور والتعليم وتوفير المعلومات وإشراف الزعماء الدينيين وتسهيل عملية الزواج. والخبرة والموارد البشرية والعلاقات القوية هي قوى دافعة للمناصرة والمقاومة ضد حظر الزواج المختلط. ويتم تنفيذ هذه المناصرة كنوع من أنواع المقاومة، سواء بشكل علني من خلال القانون وإدارة الزواج أو بشكل سري عن طريق التشاور والتعليم وتزويد المعلومات. **ثالثة**، أدت المناصرة للزواج المختلط إلى الإجماع أو التوافق بوجود تسجيل الزواج المختلط. وتم تنفيذ عملية التوافق من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة بقضية الزواج المختلط، وهي المؤتمر الإندونيسي حول الدين والسلام (ICRP) بجاكرتا والمعهد للبحوث الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (بيرسيك) سالانغا، والأزواج بين أتباع أديان مختلفة، والزعماء الدينيين، ومكتب الشؤون الدينية، ودائرة السكان والسجل المدني. وكان هذا التوافق ناتجا عن المناقشات التي قامت بها هاتان المنظمتان مع مختلف الأطراف، والالتزام بإرساء العدالة، والتكامل بين الأطراف، والحفاظ على قيم التسامح والعدالة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: المناصرة ، الزواج المختلط، قانون الزواج

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anugerah dan izin-Nya, disertasi yang berjudul “KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA: Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada banginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, toleransi dalam bermasyarakat, keberagaman merupakan rahmat, persatuan dalam perbedaan, dan selalu menyeru umatnya untuk tetap berbuat baik.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki. Namun, penulis berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, masyarakat Indonesia, para praktisi hukum, lembaga hukum, para cendekiawan muslim, dan pengembangan keilmuan pada umumnya.

Dalam penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselesaikannya disertasi ini. Sehingga banyak mendapat bantuan, bimbingan, kritikan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak atau kalangan yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mengantarkan terselesainya disertasi ini, kepada yang terhormat dan yang penulis banggakan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

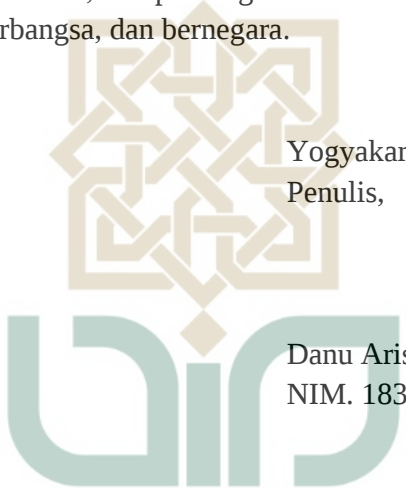
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag selaku promotor pertama yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan terhadap perbaikan disertasi ini.
5. Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M. Hum selaku promotor kedua yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan terhadap perbaikan disertasi ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penulis, di antaranya: Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D; Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA; Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D; Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag; Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA; Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum; Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D; Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL; Dr. Muhammad Yunus, Lc., MA; Dr. Ali Sodikin, M. Ag; Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.; Ahmad Rafiq, MA., Ph. D; Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag; dan Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si.
7. Para Staf dan TU Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tua, ayah dan ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis.
9. Istri tercinta dan anak tersayang yang selalu menemani, mendoakan, memberikan motivasi dan *support*, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan mendoakan.

11. Teman sejawat Program Doktor Studi Islam konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam disertasi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Harapannya semoga disertasi yang sangat sederhana ini dapat berkontribusi bagi semua kalangan, baik pengembangan khazanah, maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yogyakarta, Juli 2024
Penulis,

Danu Aris Setiyanto
NIM. 18300016004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan	42
 BAB II: ARGUMENTASI ADVOKASI PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ICRP JAKARTA DAN PERCIK SALATIGA	 45
A. Problem Yuridis Normatif Perkawinan Beda Agama di Indonesia	45
1. Pluralisme Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan.....	45

2.	Belum Ada Sinkronisasi Hukum Antara UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PP No 9 Tahun 1975, dan UU Administrasi Kependudukan	52
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama	59
4.	Dilema Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023	62
B.	Pandangan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga tentang Perkawinan Beda Agama	67
1.	Filosofi Perkawinan	67
2.	Perkawinan Beda Agama dapat dibenarkan Secara Yuridis.....	71
3.	Perkawinan Beda Agama adalah Hak Sipil Warga Negara yang Harus Dilindungi	76
C.	Alasan Sosiologis Advokasi Perkawinan Beda Lembaga Swadaya Masyarakat ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.....	80
1.	Diskriminasi Hak Sipil Warga Negara Akibat Problem Yuridis.....	80
2.	Kultur Tokoh Agama yang Cenderung Menolak Perkawinan Beda agama	86
3.	Faktor Sosial	90
D.	Analisis Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	94

BAB III: TANTANGAN ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA OLEH ICRP JAKARTA DAN PERCIK SALATIGA

A.	Dominasi Negara dan Sosial-Budaya dalam Pelarangan Perkawinan Beda Agama	99
1.	Politik Hegemoni Pelarangan Perkawinan Beda Agama	100

2. Budaya Hegemoni Pelarangan Perkawinan Beda Agama	113
B. ICRP Jakarta dan Percik Salatiga sebagai Agen Resistensi dengan melakukan Advokasi Perkawinan Beda Agama	127
1. Konsultasi Pra Perkawinan terkait hukum agama dan Hukum Negara	129
2. Fasilitasi Tokoh Agama	131
3. Fasilitasi Proses Perkawinan Beda Agama	133
4. Konsultasi Pasca Perkawinan	135
C. Bentuk Resistensi Pelarangan Beda Agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga	137
1. Hegemoni Pelarangan Beda Agama	137
2. Bentuk Resistensi Pelarangan Beda Agama	150

BAB IV: KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA OLEH ICRP JAKARTA DAN PERCIK

SALATIGA	163
A. Perkawinan Beda Agama sebagai Fakta Sosial	163
B. Interaksi Aktor dalam Kasus Perkawinan Beda Agama	167
1. Ragam Pengalaman dan Peran Aktor dalam Kasus Perkawinan Beda Agama	167
a. Upaya ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam Merespon Perkawinan Beda Agama .	167
b. Pemuka Agama dalam Ruang Tafsir Teologis	175
c. Pengalaman Pasangan Suami-Istri Beda Agama	196
d. Disdukcapil Menanggapi Perkawinan Beda Agama	212
2. Dinamika Hubungan Aktor dalam Perkawinan Beda Agama	220
C. Advokasi Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Konsensus Keadilan Sosial.....	226

BAB V: Penutup	233
A. Kesimpulan	233
B. Saran	234
DAFTAR PUSTAKA	235
LAMPIRAN-LAMPIRAN	285
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	289





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama (selanjutnya disebut PBA) telah lama terjadi dan tetap relevan menjadi kajian yang menarik. PBA merupakan perkawinan yang unik dan rumit. Motif, keputusan, dan masalah yang ditimbulkan karena perkawinan PBA tidak terlepas dari hukum dan agama. Problem perkawinan beda agama telah menjangkau berbagai lintas kehidupan baik agama, politik¹, suku, sosial², ekonomi, budaya, hukum³ baik di tingkat lokal maupun lintas negara.⁴

Secara historis, Erika B. Seamon telah menyatakan bahwa PBA telah lama terjadi di seluruh dunia. PBA terjadi pada jalur sutra yang menghubungkan Asia ke Benua Eropa, Mediterania, dan Afrika pada abad ke-16. Perkawinan terhadap wanita lokal relatif terjadi melintasi batas agama pada jalur perdagangan pramodern. Sejarah mencatat bahwa orang muslim melakukan perkawinan dengan Yahudi dan

¹ Zaidah Nur Rosidah, Lego Karjoko, and Mohd Rizal Palil, "The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (June 2, 2023): 265–87.

² Peter M Blau, *Intersecting Social Affiliations and Intermarriage*, Oxford University Press 62, no. 3 (March 1984): 585–606.

³ Tengku Mahathir Mas'ud, "The District Court's Approach in Interfaith Marriage," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (Oktober 2022): 283–94 ; Elisa Ulfah, "Religious Identity Negotiation in Japanese-Indonesian Intermarriage," *International Journal of Cultural and Art Studies* 7, no. 1 (April 30, 2023): 30–40.

⁴ Mohamad Abdun Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib* 21, no. 2 (December 27, 2022): 155–86; Eko Harry Susanto and Silviana Dharma Zhang, "Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia," *Journal of Educational and Social Research* 7, no. 1 (January 26, 2017): 91–104.

Kristen dan PBA sering terjadi ketika ada kekuatan kolonial dan misionaris Kristen di seluruh dunia.⁵

Hasil survei keagamaan Amerika Serikat pada tahun 2008 bahwa 27% menunjukkan terjadi perkawinan campuran di Amerika Serikat. Perkawinan campuran terjadi antara warga dari tradisi agama yang berbeda. Perkawinan antara protestan dengan denominasi (golongan agama) yang berbeda mencapai 10%. Kalangan pemuda lebih banyak melakukan perkawinan dengan seorang dari tradisi agama yang berbeda daripada kalangan yang sudah tua. Perkawinan beda agama di Amerika Serikat terjadi antara orang Katolik dengan Protestan, Yahudi dengan Kristen, di kalangan muslim, Hindu, dan lain sebagainya.⁶

Asia Tenggara yang dihuni masyarakat beragama relatif umum terjadi perkawinan beda agama. Islam dibawa ke Asia Tenggara oleh para pedagang laki-laki dan bertemu dengan Budhisme, Hinduisme dan animisme yang telah lama bertahan di banyak tempat maka kemungkinan kecil terjadi afiliasi agama ketika terjadi perkawinan dengan wanita setempat.⁷ Hasil demografi agama di Singapura pada tahun 2016 menunjukkan satu dari lima pasangan yang telah menikah adalah pasangan antar etnis. Etnis dan agama merupakan identitas yang sangat erat dan menjadi tumpang tindih di negara tersebut. Etnis Cina identik dengan penganut Budha dan Taois. Etnis India identik dengan penganut Hindu. Etnis Melayu sebagian besar penganut Islam. Orang Eurasia (campuran Asia dan Eropa) di Singapura sebagian adalah penganut Kristen.⁸

⁵ Erika B. Seamon, *Interfaith Marriage in America: The Transformation of Religion and Christianity* (New York: Palgrave Macmillan, 2012).

⁶ Ibid.

⁷ Richard Foltz, *Religions of the Silk Road: Premodern Patterns of Globalization* (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

⁸ Elisabeth Arweck, "Social and Religious Dimensions of Mixed-Faith Families: The Case of a Muslim-Christian Family," *Social Compass* 69, no. 3 (September 2022): 386–403; Adrian T.H. Kuah, Chang H. Kim, and Stéphane Le Queux, "Multiculturalism in Singapore and Malaysia: Approaches and Outcomes," *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* 40, no. 3 (October 23, 2020): 290–308.

Dialektika masyarakat modern, agama, dan negara dalam merespon praktik perkawinan beda agama terus terjadi. Pemikiran tentang humanisme, rasionalisme, liberalisme, dan pluralisme pada abad modern memengaruhi pemikiran dan perubahan sosial masyarakat menyikapi PBA. Ketidaksiapan dan kegagalan negara menjamin hak sipil warga negara terkait perkawinan berdampak pada problem hukum yang berkepanjangan. Pada sisi lain, sebagian masyarakat plural memiliki strategi tersendiri untuk menyelesaikan isu perkawinan lintas iman ini.

Perkawinan di Indonesia menempatkan agama sebagai syarat mutlak sebagai syarat sah melakukan perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan, bukan persoalan sekuler, serta bernilai ketuhanan. Negara mengesahkan perkawinan dan mengakui perkawinan apabila perkawinan sesuai dengan hukum agama.

Penafsiran bahwa Undang Undang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan) melarang PBA tidak dapat dibenarkan. UU Perkawinan tidak secara eksplisit melarang PBA karena tidak ditemukan aturan tentang pembatalan PBA dan hanya menegaskan perkawinan harus berdasarkan agama. Multitafsir agama tentang PBA tidak dapat diterima semuanya dalam regulasi negara. Sementara itu, negara memiliki kekuatan dominasi dalam menafsirkan teks agama melalui kultur dan hukumnya.

Indonesia sebagai negara hukum tetapi dianggap kurang siap dalam merespon isu PBA. Kodifikasi hukum perkawinan sejak tahun 1974 telah mengubah peraturan yang telah ada. Tetapi, UU Perkawinan tahun 1974 belum mampu tegas melarang atau memperbolehkan PBA. Perkawinan beda agama identik dengan istilah penyelundupan hukum, kekosongan hukum, ketidakpastian hukum, dan pluralisme hukum. Istilah-istilah tersebut identik dengan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama yang berakibat ketidakadilan. Pasal 2 dalam UU Perkawinan dianggap belum jelas dan tegas dalam mengatur perkawinan beda agama. Sebagai ilustrasi, putusan pengadilan memberikan izin praktik perkawinan beda agama dengan syarat

tertentu, namun pada sisi lain pengadilan melarang dengan alasan yang berbeda.⁹

Organisasi nonpemerintah sudah mengenal kata advokasi baik di Indonesia maupun luar negeri. Advokasi yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah dimaknai beragam. Kegiatan advokasi cukup lama diartikan secara sempit yaitu pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Makna pembelaan kasus ini sepadan dengan makna advokasi dari bahasa Belanda yaitu *advocaat*, *advocateur* yang berarti pengacara hukum, pembela.¹⁰ Sedangkan dalam bahasa Inggris, *advocacy* berarti dukungan (*support*) atau argumen (*argument*) untuk suatu tujuan, kebijakan, dan lain lain.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokasi adalah pembelaan.¹² Secara istilah advokasi adalah usaha-usaha yang terorganisir untuk menimbulkan perubahan yang sistematis dan bertahap. Sedangkan advokasi yang dilakukan oleh LSM:

*“a systematic, democratic, and organised effort by NGOs to change, influence, or initiate policies, laws, practices, and behaviour so that disadvantaged citizens in particular or all citizens in general will be benefited”*¹³

Peningkatan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) di Indonesia telah memberikan kepedulian untuk masalah pembangunan terutama pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. LSM pada awalnya fokus pada pengembangan kelompok usaha bersama. Cakupan yang mereka tangani dari masalah lingkungan, perlindungan

⁹ Fathol Hedi, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum*, 2019; Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, and Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, (2017).

¹⁰ Roem Topatimasang, Fakih, M, Rahardjo, T, *Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi*, ed. 7, (Sleman: INSISTPress, 2016), 7.

¹¹ Della Thompson, *The Oxford Dictionary of Current English*, Ed. 2, (New York: Oxford University Press, 1993), 13.

¹² KBBI Online, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokasi> pada tanggal 9 Juli 2021.

¹³ Richard Holloway, *Establishing and Running An Advocacy: A Handbook*, dapat diakses melalui <http://www.richardholloway.org/wp-content/uploads/2014/04/Establishing-and-Running-an-Advocacy-NGO.pdf>.

hutan hujan, hak asasi manusia, penindasan, gender, masalah budaya dan pengetahuan masyarakat adat, eksploitasi buruh. Kegiatan LSM sejak tahun 1980-an sudah pada bentuk perjuangan lokal dan advokasi politik untuk melakukan perubahan kebijakan dalam berbagai bentuknya. Manifestasi dari advokasi politik ini di antaranya adalah *statement* politik, petisi, lobi, protes, dan demonstrasi.¹⁴

Sejarah advokasi di Indonesia diwarnai dengan makna kata yang menakutkan pada masa Orde Baru. Usaha advokasi bermakna sebagai usaha makar kaum dan kalangan anti kemapanan untuk merongrong pemerintahan yang sah. Organisasi nonpemerintah pada saat itu menyadari bahwa advokasi merupakan kegiatan yang berbahaya dan tidak berlandaskan hukum (ilegal). Advokasi pada masa itu merupakan usaha yang penuh tantangan, diperlukan semangat perlawanan, dan semangat perubahan yang revolusioner.¹⁵

Advokasi dalam disertasi ini bukan memiliki makna pemahaman yang sempit yaitu sebagai pekerjaan para pengacara yang berhubungan dengan pembelaan oleh praktisi hukum di pengadilan. Advokasi lebih dimaknai sebagai upaya mencari keadilan sosial. Konsep ini meletakkan bahwa korban kebijakan sebagai subjek utama. Kepentingan mereka yang akan menjadi pokok dan arah suatu kegiatan advokasi. Organisasi nonpemerintah bukanlah disebut sebagai pahlawan tetapi menjamin adanya hubungan unsur progresif dalam masyarakat, adanya aliansi strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan melakukan desakan agar terjadi perubahan kebijakan publik.¹⁶

Masyarakat multikultural yang beragam agama dapat mencapai harmonisasi hukum (kesepakatan) untuk menjaga keseimbangan dan

¹⁴ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4-6.

¹⁵ Mansour Fakih, "Memahami Advokasi", dalam Roem Topatimasang, Fakih, M, Rahardjo, T, *Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi*, ed. 7, (Sleman: INSISTPress, 2016), vii-viii.

¹⁶ Ibid., vii-ix.

keadilan.¹⁷ Keseimbangan dan keadilan terjadi pada kasus PBA apabila struktur masyarakat beradaptasi (*adaptation*) dengan segala sistem yang ada. Subsistem yang ada baik agama, hukum, budaya, dan birokrasi menyesuaikan untuk mencapai tujuan (*goal attainment*) bersama. Agama menjadi pintu masuk yang utama karena pengesahan perkawinan ditetapkan berdasarkan agama. Tafsir agama yang menerima PBA menjadi alasan utama membolehkan PBA. Negara melalui proses hukum mencatat berdasarkan agama yang membolehkan PBA. Pembolehkan PBA terjadi karena ada harmonisasi tafsir agama dan hukum yang menjadi landasan utama terjadinya PBA. Kedua subsistem utama tersebut melakukan negosiasi, bersepakat, dan bersatu (*integration*) sehingga PBA dapat terjadi (*goal attainment*).¹⁸

Kondisi pembolehkan PBA dapat terjadi apabila ada pemeliharaan pola (*latency*) bahwa PBA bukanlah pelanggaran agama dan hukum. Pada kasus PBA pemeliharaan pola dilakukan oleh aktor-aktor dari tokoh agama, dinas terkait pencatat perkawinan dengan melakukan konsensus hukum. LSM berperan besar sebagai aktor aktif mengkomunikasikan antar aktor tersebut dalam setiap tahapan mencapai harmonisasi hukum. LSM juga berperan menjaga pola atau nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keragaman, dan menerima eksistensi PBA. Tugas menstabilkan keteraturan tersebut melalui proses internalisasi dengan cara sosialisasi. Cara sosialisasi

¹⁷ G R Dolby, "The Ultrastructural Relation: A Synthesis of the Functional and Structural Relations," *Biometrika* 63, no. 1 (1976): 39–50; Bernard Barber, "Structural-Functional Analysis: Some Problems and Misunderstandings," *American Sociological Review* 21, no. 2 (1956): 129–135; David Sciulli and Dean Gerstein, "Social Theory and Talcott Parsons in the 1980s," *Annual Review of Sociology* 11 (1985): 369–387; Alexander J. Groth, "Structural Functionalism and Political Development: Three Problems," *The Western Political Quarterly* 23, no. 3 (1970): 485–499; Talcott Parsons, "The Structure of Social Action" (Harvard: McGraw-Hill Book Company, 1949); James S. Coleman, "Social Theory, Social Research, and a Theory of Action," *American Journal of Sociology* 91, no. 6 (1986); Hamish Low and Costas Meghir, "The Use of Structural Models in Econometrics," *The Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (2017): 33–57.

¹⁸ R. S. Mann, "Functionalism, Structures-Functionalism: An Analysis," *Indian Anthropologist* 7 (1977): 1–19.

dilakukan melalui pendidikan, seminar, dan sosialisasi terkait dengan pluralisme.¹⁹

Beberapa penelitian yang telah lama dilakukan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yusdani telah menemukan bahwa di Banjarmasin, dan DKI Jakarta telah terjadi perkawinan beda agama bahkan mengalami kenaikan kasus.²⁰ Sri Wahyuni dalam penelitiannya di Gunungkidul menemukan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama hingga 2,5% dan Kantor Catatan Sipil hingga 32%.²¹

Data *Indonesian Conference on Religion and Peace* di Jakarta (selanjutnya disebut ICRP Jakarta)²² menunjukkan telah menerima konseling pasangan beda agama sebanyak lebih dari 1000 pasangan serta membantu menikahkan pasangan beda agama sejumlah 282 pasangan sejak Januari tahun 2004 hingga Maret 2012 lalu.²³ ICRP sudah mendampingi 628 pasangan nikah beda agama awal Mei 2015 dan telah melayani ribuan konseling terkait PBA. Data dari ICRP menunjukkan adanya peningkatan konsultasi PBA. Pada tahun 2015 di ICRP ada 45 calon pasangan, tahun 2016 ada 42 calon pasangan, tahun 2017 ada 46 calon pasangan, tahun 2018 ada 58 calon pasangan

¹⁹ Parsons, "The Structure of Social Action"; Uta Gerhardt, *Understanding The Structure of Social Action*, Cambridge University Press (New York: Cambridge University Press, 2002); Mann, "Functionalism, Structures-Functionalism: An Analysis," 1977; Pierre L. van den Berghe, "Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis," *American Sociological Review* 28, no. 5 (1963): 695–705; Fisher, "Systems Theory and Structural Functionalism," 2010.

²⁰ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006).

²¹ Penelitian dilakukan tahun 2004 di Gunungkidul pada Gereja dan KUA. Analisis dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2003. Lihat dalam Sri Wahyuni, *Pluralisme Agama Di Indonesia Antara Konflik Dan Harmoni* (Yogyakarta: GapuraPublishing, 2014).

²² Menurut Informasi dari informan bahwa Paramadina tidak lagi mengadvokasi perkawinan beda agama sejak pertengahan tahun 2005 dan dilanjutkan melalui ICRP.

²³ Hasil penelitian Afby Hanindya, *at.all, Studi Kasus Konflik Beragama pada Anak yang Berasal dari Keluarga Beda Agama*, (Surakarta: ttp, tth).

yang berkonsultasi tentang PBA. Sementara data pasangan beda agama yang telah diadvokasi oleh tokoh dari Paramadina dan ICRP hingga Juni 2021 mencapai 1.284 pasangan.²⁴

Keberadaan LSM sebagai ilustrasi sosial masyarakat lebih siap daripada negara dalam menghadapi kasus PBA. LSM memiliki strategi untuk memperjuangkan memperoleh hak-hak sipil warga negara dalam mencari legalitas PBA. Perjuangan legalitas PBA terjadi karena tidak semua pemuka agama mau mengesahkan PBA, negara memiliki birokrasi yang kaku, perkawinan beda agama menjadi sulit dicatatkan, dan harus melalui tahapan birokrasi yang tidak mudah. Gerakan LSM berusaha menampung dan mengupayakan menghilangkan rintangan dan diskriminasi tersebut dengan modal kekuatan yang ada. Dua LSM yang konsisten dalam advokasi terhadap pasangan PBA adalah ICRP Jakarta dan Persemaian Cinta Kemanusiaan di Salatiga (selanjutnya disebut Percik Salatiga).

Percik Salatiga yang berdiri sejak 1996 merupakan lembaga independen untuk penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Aktivitas utama Percik Salatiga adalah penelitian, advokasi, dan refleksi yang berfokus pada lima isu strategis. Isu strategis tersebut adalah isu pemerintahan di tingkat lokal, pelembagaan demokrasi, kemiskinan, konflik, dan transformasi keagamaan lokal. Bidang perhatian yang ada dalam Percik Salatiga adalah isu politik di aras lokal, penyerahan wewenang pemerintah ke daerah (desentralisasi) dan hukum, hak sipil dan demokrasi, isu pluralisme, dan lingkungan hidup.²⁵ Percik Salatiga menemui problem perkawinan beda agama dan melakukan advokasi perkawinan beda agama sejak akhir tahun 2004. Advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan Percik sekitar 300 pasangan sampai tahun 2018.²⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan dengan masyarakat yang plural berdampak erat

²⁴ Wawancara dengan informan dari ICRP pada 16 Juni 2021.

²⁵ Tim Percik, "Profil Percik," *Percik.or.Id*, last modified 2021, <https://percik.or.id/profil/>.

²⁶ Tokoh di Percik, "Advokasi Perkawinan Beda Agama Di Percik," Oktober 2021.

dengan hukum perkawinan. Nilai-nilai sosial yang dibawa dari dunia Barat telah mengubah pandangan dan interaksi manusia tanpa batas geografi yang jelas. Negara belum siap menerima problem tatanan masyarakat terutama kasus PBA. Namun, dua LSM yaitu ICRP Jakarta dan Percik Salatiga mampu menerima bahwa PBA sebagai fakta sosial dan melakukan advokasi terhadap pasangan PBA yang terdiskriminasi hak sipilnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi perkawinan beda agama?;
2. Sejauh mana advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam upaya kontra hegemoni pelarangan beda agama?;
3. Bagaimana konsensus dalam advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan (*explanation*) alasan terjadinya advokasi perkawinan beda agama di Indonesia, menjelajahi (*exploration*) fenomena advokasi perkawinan beda agama, dan juga menganalisis dampak kegiatan advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh LSM di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban masalah pokok yang telah dirumuskan, yaitu mengkaji faktor-faktor dan menganalisis alasan terjadi advokasi baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis di ICRP Jakarta dan Percik Salatiga; menjelaskan dan menganalisis tantangan menghadapi hegemoni pelarangan beda agama dan proses advokasi kasus PBA dengan teori resistensi James C Scott; menjelaskan dan menganalisis tentang konsensus dalam advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dapat dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran kajian hukum dan pranata sosial, yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan memiliki kecenderungan kepada pemenuhan hak-hak sipil. Sedangkan secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan hukum, regulasi hukum, sikap masyarakat secara umum, dan *stake holder* lain.

D. Kajian Pustaka

Fenomena perkawinan beda agama telah banyak diteliti. Perkawinan beda agama telah dikaji dengan regulasi normatif, perdebatan fikih klasik, dan praktik di lembaga pencatat perkawinan. Kajian PBA masih sedikit dihubungkan dengan advokasi yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini relevan dengan kajian yang telah ada dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Relasi hukum dan isu diskriminasi terhadap pasangan beda agama dalam advokasinya oleh LSM menjadi daya keunikan dengan kajian sebelumnya.

Penelitian tentang PBA secara mudah dapat dibagi dalam dua kelompok besar menurut model yang digunakan. *Pertama*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pada penelitian ini para peneliti menganalisis perkawinan beda agama dengan melihat dalil baik dalam fikih atau pandangan dalam agama dan atau menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, penelitian empiris atau lapangan. Jenis kedua penelitian tentang PBA untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan kajian yang telah ada sebelumnya.

Kelompok yang pertama, penelitian normatif tentang PBA dilakukan oleh Kadek Wiwik Indrayani,²⁷ Amin Suma,²⁸ Siwan

²⁷ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

Dahwal.²⁹ Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang perkawinan beda agama dengan analisis normatif. Dari sisi metode penelitian, ketiga termasuk penelitian yang kualitatif yang menganalisis pasal-pasal UU Perkawinan yang terkait dengan tema penelitian dan beberapa kasus di pengadilan. Penelitian Amin Suma juga menganalisis dari perdebatan dalam fikih. Ketiga penelitian tersebut di atas sepakat bahwa perkawinan beda agama tidak diatur tegas dalam UU Perkawinan di Indonesia. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan dan metode. Salah satu alasan secara hukum normatif adalah adanya pasal 57 UU Perkawinan itu sendiri dengan adanya term “perkawinan campuran”. Alasan lain yang dikemukakan adalah adanya UU Administrasi kependudukan yang membolehkan perkawinan yang melalui putusan pengadilan.³⁰ Perkawinan beda agama dilaksanakan sebagai hak setiap warga negara yang boleh dilindungi, dan alasan hak asasi manusia. Amin Suma mengatakan bahwa perkawinan beda agama muncul karena faktor di luar jangkauan maksud dari dibentuknya undang-undang itu sendiri. Kondisi tuntutan zaman sesuai dengan kondisi saat ini berbeda dengan pada saat UU Perkawinan diundangkan, sehingga pada akhirnya, segala penafsiran kemudian terjadi terutama tafsir “perkawinan campuran” yang dimaknai “perkawinan beda agama”.

Penelitian lain oleh Setiyowati tahun 2015 berjudul “*Smuggling Law*” *In Inter-Religious Marriage in Indonesia*” menghasilkan hal yang tidak jauh beda dengan penelitian lainnya. Secara normatif, PBA

²⁹ Sirman Dahmal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Malang: Mandar Maju, 2016).

³⁰Perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan, otoritas agama, tunduk kepada salah satu pasangan (*choice of Law*), dan melaksanakan perkawinan di luar negeri. Praktik perkawinan beda agama masih menjadi pro kontra di kalangan ahli hukum karena keabsahannya belum diatur jelas dalam undang undang perkawinan. Sehingga diperlukan revisi atau penyempurnaan yang mengatur tentang perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Dahmal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*; Undang-undang, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Indonesia: Pemerintah Pusat, 2014).

di Indonesia tidak jelas diatur, tidak dilarang atau tidak diizinkan secara jelas. PBA adalah permasalahan yang tidak jelas atau kabur dan ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, para pasangan perkawinan beda agama kemudian melakukannya dengan putusan dari pengadilan. Perkawinan PBA melalui putusan pengadilan bukanlah perkara yang mudah diterima masyarakat karena dianggap ‘bertele-tele’. Pasangan PBA lebih memilih melakukan pembohongan kepada hukum atau melakukan penyelundupan hukum.³¹ Istilah ini juga dimunculkan dalam kasus PBA di luar negeri dalam penelitian oleh Sri Wahyuni. PBA yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan untuk menghindari prosedur administrasi perkawinannya yang sulit.³²

Berbeda dengan hasil penelitian tersebut di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih dan rekannya tahun 2019 berjudul "*Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia*" secara normatif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia.³³ Perkawinan beda agama tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Perkawinan harus dijalankan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan dan dijalankan pasangan dengan agama yang sama.³⁴ PBA tidak sesuai historis dan filosofis UU Perkawinan itu sendiri. Hasil penelitian yang sama ditemukan pada tulisan Fathol Hedi dan rekannya tahun 2017 berjudul *Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia*. PBA tidak sesuai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ Setiyowati, "Smuggling Law" in Inter-Religious Marriage in Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 8, no. 4 (2015).

³² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014).

³³ Md. Kamruzzaman, "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective," *International Journal of Education, Culture and Society*, (2016).

³⁴ Sonny Dewi Judiasih, Nazmina Asrimayasha Nugraha, and Luh Putu Sudini, "Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 186.

dengan keimanan dalam Islam, bertentangan dengan budaya, dan bertentangan dengan ajaran teologis agama di Indonesia.³⁵

Kajian fikih klasik Islam tentang PBA ditulis oleh Recep Çiğdem dan Md. Zahidul Islam. Recep Çiğdem tahun 2015 menulis berjudul *Interfaith Marriage in Comparative Perspective*. Kajian Recep Çiğdem menyimpulkan bahwa PBA cenderung dihindari dalam mazhab fikih dan disarankan kepada pemilihan pasangan yang sama agamanya. Perbedaan agama dalam pandangan mazhab fikih dianggap memicu perselisihan dan permasalahan. Walaupun demikian, tidak semua ulama yang menolak perkawinan beda agama misalnya Ahmad bin Hanbal.³⁶ Penelitian Md. Zahidul tahun 2014 menulis tentang PBA berjudul "*Interfaith Marriage in Islam and Present Situation*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Malaysia. Pertimbangan pelarangan PBA adalah PBA tidak dikehendaki dan beresiko memunculkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia dengan prinsip *siyash* syariah tidak memberikan izin pada jenis PBA untuk dilangsungkan.³⁷

Pada kelompok kedua, penelitian empiris perkawinan beda agama juga telah banyak dilakukan. Penelitian empiris dengan penelitian beda agama secara garis besar dibagi menjadi dua besar, yaitu cara pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan. Pelaksanaan perkawinan beda agama secara umum menganalisis tentang cara yang digunakan para pasangan untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Kajian tentang pelaksanaan perkawinan beda agama menunjukkan bahwa perkawinan ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada tiga cara melakukan PBA, yaitu menundukan agama kepada agama pasangannya, melalui sidang dan putusan pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil, dan melakukan

³⁵ Hedi, Anshori, and Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia."

³⁶ Recep Çiğdem, "Interfaith Marriage in Comparative Perspective," *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015).

³⁷ Md Zahidul Islam, "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation," *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (2014): 36–47.

perkawinan beda agama di luar negeri.³⁸ Kajian pasca PBA secara umum terkait tentang keharmonisan rumah tangga mereka, pengasuhan anak hasil perkawinan beda agama,³⁹ studi kasus pada masyarakat lokal tertentu,⁴⁰ studi kasus perkawinan beda agama di luar negeri,⁴¹ aspek sosial lainnya (sejarah), penelitian di luar negeri, dan lainnya.

Pemicu perkawinan beda agama semakin meningkat salah satunya disebabkan efek dari arus globalisasi dan semakin mudahnya bertemunya keragaman yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Noryamin Aini dan rekannya pada tahun 2019 dengan judul *Interreligious Marriage in Indonesia* difokuskan pada tiga provinsi dengan tingkat perkawinan beda agama tertinggi, yaitu Jakarta, Sumatra Utara, dan Kalimantan Barat. Kesimpulan dari penelitian ini perkawinan beda agama dipengaruhi oleh heterogenitas etnis, tingkat pendidikan, usia, dan juga lokasi (kota-desa). Semua variabel tersebut berhubungan secara positif kecuali usia dan perkawinan beda agama lebih banyak cenderung dilakukan di kota.⁴²

Kajian empiris yang lain dilakukan oleh Hamit dan Mehmet tahun 2013 mengkaji data di beberapa negara dan fakta yang ada di ranah keluarga beda agama. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama muncul karena faktor globalisasi dan adanya manusia antar etnis, budaya, dan agama yang saling mengenal serta berinteraksi. Secara fakta, perkawinan ini menimbulkan problem

³⁸ Ermi Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (May 30, 2019): 367–94.

³⁹ Hamid ER and Mehmet Atalay, "A Struggle to Live with Differences Interreligious Marriage," *Journal of Intercultural and Religious Studies* 5 (2013): 115–126.

⁴⁰ Shinta Dewi Rismawati, "Choosing One Religion and Getting Married The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan Indonesia," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 8, no. 11 (2019).

⁴¹ Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri...*

⁴² Noryamin Aini; Ariane Utomo; Peter McDonald, "Interreligious Marriage in Indonesia," *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214.

pengasuhan dan pendidikan yang harus sesuai dengan nilai budaya dan agama orang tua mereka.⁴³

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun 2014 yang menganalisis perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Penelitian dengan ini menyimpulkan perkawinan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan penyelundupan hukum jika perbuatan tersebut untuk menghindari hukum Indonesia yang terkesan mempersulit perkawinan beda agama dan mencari hukum di negara lain untuk mempermudah. Pada praktinya pasangan beda agama melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil di Jakarta. Pencatatan yang dilakukan merupakan sebagai bentuk administrasi dan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengesahan perkawinan.⁴⁴

Perkawinan beda agama juga dilakukan pada masyarakat lokal dengan menundukkan agama kepada salah satu dari pasangan, seperti yang terjadi di Pekalongan. Kajian empiris yang dilakukan oleh Shinta Dewi Rismati pada tahun 2019 yang berjudul *“Choosing One Religion and Getting Married: The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purbo Pekalongan”*. Dia menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan jenis perkawinan yang dilarang karena diperlukan pindah agama sesuai agama salah satu pasangan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan. Para pasangan beda agama beranggapan bahwa perkawinan adalah takdir, kuasa, dan pilihan hidup. Sehingga pindah agama kepada pasangan yang berbeda agama merupakan hal dianggap wajar selama perkawinan dapat dilakukan.⁴⁵ Berbeda dengan penelitian Sri Wahyuni dan Shinta Dewi Rismati. Penelitian yang dilakukan oleh Ermi Suhasti, Siti Djazimah, dan Hartini, 2018 yang berjudul *“Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia Between Rules and Practices”*. Perkawinan beda agama

⁴³ ER and Atalay, “A Struggle to Live with Differences Interreligious Marriage.”

⁴⁴ Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis*.

⁴⁵ Rismawati, “Choosing One Religion and Getting Married The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan Indonesia.”

dapat dilakukan pengesahan dengan hukum negara melalui putusan pengadilan kemudian dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Problem ini muncul salah satunya karena belum ada sinkronisasi antara UU Perkawinan dengan UU administrasi kependudukan.⁴⁶

Penelitian empiris pengasuhan anak dari hasil perkawinan beda agama dapat dilihat dari penelitian Rosdiana bersama Ahmad Bahtiar tahun 2020 dengan judul “*Preferences of Children’s Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP)*”⁴⁷ dan Hamid bersama Mehmet pada tahun 2013 dengan judul *A Struggle to Live with Differences: Inter-Religious Marriage*⁴⁸. Kedua penelitian ini menyatakan bahwa akibat dari perkawinan beda agama menimbulkan problem dalam pengasuhan anak. Adapun penyelesaian problem ini menurut penelitian Rosdiana dan Ahmad Bahtiar adalah penanaman pendidikan agama yang toleran dan pemahaman tentang pluralitas agama.

Kajian perkawinan beda agama sebenarnya juga pernah dilakukan di LSM di Percik Salatiga. Sejauh penelusuran peneliti, ada dua penelitian yang dilakukan yaitu Azza Faiq Hamam pada tahun 2013, dengan judul “*Fasilitasi Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)*”⁴⁹ dan Ishlachuddin Almubarrok, 2019, dengan judul *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)*.⁵⁰ Kedua penelitian

⁴⁶ Ermi Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini, “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” *Al-Jami’ah* 56, no. 2 (2018): 367–394.

⁴⁷ Rosdiana Rosdiana and Ahmad Bahtiar, “Preferences of Children’s Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP),” *Justicia Islamica*, 2020.

⁴⁸ ER and Atalay, “A Struggle to Live with Differences Interreligious Marriage.”

⁴⁹ Azza Faiq Hamam, *Fasilitasi Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)* (Salatiga: Tidak diterbitkan (STAIN Salatiga), 2013).

⁵⁰ Ishlachuddin Almubarrok, *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Di LSM Percik*

ini merupakan penelitian empiris dengan menghasilkan kesimpulan tentang fasilitasi perkawinan beda agama. Fasilitasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Percik merupakan cara darurat untuk mempermudah dan membantu adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga dianggap tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan sesuai dengan penegakkan hak asasi manusia. Walaupun sebenarnya di kalangan para tokoh agama masih belum sepenuhnya menerima keberadaan perkawinan beda agama.⁵¹ Pendampingan terhadap pasangan perkawinan beda agama dapat dilihat dengan teori fungsionalisme struktural. Upaya yang dilakukan oleh Percik agar pasangan dari pasangan beda agama dapat bertahan adalah dengan menekankan pada keseimbangan dan menghindari konflik yaitu mengatasi problem yang ada melalui diskusi dan forum yang sudah terjalin, menggandeng lembaga agama dan pemerintahan, mengadakan dialog rutin yang terwadahi dalam forum, dan memelihara pola dan nilai yang terbentuk serta menjaga motivasi dalam diskusi melalui forum yang ada.⁵²

Menurut peneliti, belum ada literatur khusus yang mengulas tentang advokasi perkawinan beda agama yang secara khusus dilakukan oleh dua lembaga LSM sekaligus dalam satu penelitian. Pada telaah pustaka yang telah ada belum ada alasan, pandangan, dan bagaimana perjuangan strategi yang dilakukan oleh LSM dalam menangani advokasi perkawinan beda agama dengan pendekatan *sosiolegal*. Ketidakadaan literatur inilah yang menjadi ruang kosong (*an empty space*) sebagai sandaran bahwa penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini mempertajam dimensi antara sosiologi hukum sebagai konsep hubungan antara hukum dan masyarakat dengan melakukan refleksi kritis terhadap persoalan yang fakta dan terjadi di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini adalah menambah dan memperkaya wacana dan ide kajian hukum dan pranata sosial Islam terutama

Salatiga) (Malang: Tesis pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dan tidak dipublikasikan, 2019).

⁵¹ Hamam, *Fasilitasi Perkawinan Beda Agama*

⁵² Almubarrok, *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama...*

tentang advokasi kasus PBA oleh LSM dengan pendekatan *sosiolegal*. Kasus advokasi PBA yang disampaikan dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan sikap aparaturnegara untuk lebih terbuka dengan pasangan beda agama. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih akomodatif dan responsif dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural.

E. Kerangka Teoretis

Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan tiga teori. Tiga teori tersebut adalah teori pluralisme hukum John Griffiths, teori resistansi James C. Scott, dan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Penggunaan teori-teori sosial ini merupakan upaya peneliti memposisikan hukum dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan sebab terjadi advokasi PBA. Teori resistensi dari James C. Scott digunakan peneliti untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam advokasi dan upaya pasangan beda agama mendapatkan legalitas perkawinan. Proses harmonisasi hukum dalam advokasi PBA dianalisis dengan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.

1. Teori Pluralisme Hukum

Pandangan awal tentang pluralisme hukum dapat dilihat dari tulisan John Griffiths. Dia menjelaskan bahwa pluralisme hukum akan terjadi dengan adanya berbagai sistem hukum dalam sosial masyarakat. Pluralisme hukum diawali bahwa hukum mengacu pada hukum normatif negara dan adanya berbagai hukum dalam lingkup sosial yang menyertainya. Kondisi pluralisme hukum adalah ketika adanya hukum dan lembaga-lembaganya tidak tergabung dalam satu sistem tetapi memiliki sumber dan aktivitas penganturan masing-masing dalam kondisi sosial yang beraneka ragam. Sehingga hukum yang muncul adalah hasil dari pola persaingan, interaksi, negosiasi yang tentu sangat kompleks dan dalam praktiknya tidak dapat diprediksi.⁵³

⁵³ Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh," *The Journal of Legal Pluralism and*

Pluralisme hukum kemudian dibagi menjadi 2 oleh Griffith dengan istilah pluralisme kuat (*strong pluralism*) dan pluralisme lemah (*weak pluralism*). Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada adanya fakta kemajemukan dalam pandangan hukum yang setara. Jenis pluralisme ini meletakkan bahwa situasi bahwa tidak semua hukum merupakan hukum negara atau dikelola formal negara. Sehingga tidak ada hukum yang lebih dominan. Sedangkan pemahaman pluralisme yang lemah memandang bahwa hukum negara lebih superior daripada sistem hukum yang lain. sistem hukum yang lain kemudian didefinisikan seperti etnis kota, agama, kebangsaan atau geografi. Dalam dalam kategori ini, penguasa memerintahkan adanya hukum yang berbeda berada dalam populasi. Kondisi demikian akhirnya mengabaikan aspek-aspek penting dari hubungan yang kompleks antara bidang sosial non negara dan semi otonom.⁵⁴

Dalam perspektif global, definisi di atas dianggap masih kurang tepat atau tidak dapat digunakan lagi oleh Sulistyowati Irianto. Dia menyimpulkan bahwa ada beberapa konsep penting dalam pluralisme hukum. *Pertama*, hukum memiliki peranan yang urgen dalam dunia globalisasi dan hukum juga selalu berkaitan dengan domain sosial, politik, dan ekonomi. Ketika hukum memiliki relasi kuat dengan kepentingan ekonomi dan juga politik maka hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengontruksi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. *Kedua*, adanya aktor yang menyebabkan hukum bergerak baik para individu atau organisasi yang menjadi agen perubahan hukum. *Ketiga*, pemahaman globalisasi dalam konteks sejarah, yaitu adanya penjajahan, penyiaran agama, dan perdagangan. Kondisi ini akan menyebabkan hukum terus bergerak dengan karakter yang berbeda pada setiap masanya. *Keempat*, pluralisme hukum memberikan signifikansi adanya metodologi antropologi dengan kajian *multi-spatial* dan *multi-sited ethnography*.⁵⁵

Unofficial Law 42, no. 61 (2010): 1–29; Roger Cotterel, *Sosiologi Hukum: The Sociology of Law* (Bandung: Nusa Media, 2012).

⁵⁴ Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*.

⁵⁵ Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global,” in *Kajian Sosio Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia akan diuji jika dikaitkan dengan masyarakat yang plural terkait tentang kasus perkawinan beda agama. Undang-undang yang dibuat sejak orde baru tersebut nampaknya belum sepenuhnya berhasil menghadapi pluralisme hukum yang ada. Secara konstitusi, negara berhasil meletakkan agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan. Namun, pada sisi lain mengabaikan praktik perkawinan beda agama dan bahkan gagal mengantisipasinya. Negara secara teori berhasil meletakkan keragaman masyarakat yang ada, namun belum berhasil dalam solusi praktis perkawinan beda agama.⁵⁶

Sejarah perumusan UU Perkawinan di Indonesia sangat jelas diwarnai tekanan pendukung hukum agama (terutama Islam) sehingga nilai keagamaan dalam UU ini sangat tegas. UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum dengan landasan agama dan meletakkan negara bertugas memastikan bahwa perkawinan dijalankan sesuai agama oleh para pihak dan hukum negara. Walaupun demikian, permasalahan muncul jika perkawinan beda agama terjadi karena tidak ada bab khusus tentang perkawinan beda agama dalam UU tersebut. Padahal kasus perkawinan ini bukanlah hal yang baru dan seakan-akan tidak pernah terjadi. Kondisi ini kemudian menyebabkan perbedaan penafsiran hukum atau setidaknya tidak ada kata kesepakatan para ahli hukum bahwa negara tidak melarang perkawinan ini.⁵⁷

Ketidaktepatan hukum sebagai akibat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama telah terjadi di Indonesia. Negara setidaknya harus mampu menjawab bahwa perkawinan tersebut dapat disebut sebagai langkah yang ilegal atau langkah yang sengaja diabaikan. Apabila negara menyerahkan jawaban problem ini kepada ahli hukum, maka didapatkan ada empat jawaban hukum. *Pertama*, perkawinan beda agama merupakan jenis perkawinan yang sepenuhnya dilarang oleh negara dengan alasan apapun. Perkawinan yang dilakukan

⁵⁶ Ratno Lukito, "The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage," *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–191.

⁵⁷ Ibid.

dengan beda agama dianggap tidak sah beserta keturunan yang dihasilkannya. Maka pendapat ini akan berimplikasi bahwa negara wajib melakukan menghindari praktik perkawinan beda agama ini dan siapapun yang tetap menjalankan perkawinan ini maka disebut sebagai tindakan ilegal. *Kedua*, pendapat ahli bahwa perkawinan beda agama tidak dilarang hanya karena adanya UU Perkawinan. Maka jika ingin tetap menjalankannya, salah satu dari pasangan harus tunduk pada agama pasangan sebelum melakukan akad perkawinan dilakukan sehingga perbedaan agama dapat dihilangkan. Namun jika salah satu pihak tidak mau tunduk kepada salah satunya maka perkawinan dapat merujuk kembali prinsip lama yaitu istri harus tunduk kepada hukum suami. *Ketiga*, serupa dengan pendapat yang kedua, perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila adanya perjanjian perkawinan tentang keturunan untuk memilih agama suami atau istri. *Keempat*, para ahli hukum kontemporer melihat perkawinan beda agama adalah persoalan hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia yang berhak dilindungi oleh negara. Sehingga negara tidak boleh melarang warga negaranya melakukan perkawinan beda agama karena perkawinan adalah hak semua warga negara yang wajib diakui oleh negara sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Pandangan ini berargumen bahwa agama tidak dapat menjadi alasan pelarangan atau pembatalan perkawinan. Dengan demikian, negara dengan segala kekuasaannya tidak dapat melakukan pelarangan beda agama karena dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui di dunia.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum dari Griffith untuk menganalisis dan menjawab problem akademik pandangan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga tentang isu perkawinan beda agama. Pandangan LSM tersebut adalah bagian dari sistem hukum yang plural dan berhubungan berbagai sistem hukum dalam masyarakat. Alasan LSM dalam mengadvokasi perkawinan beda agama memberikan makna bahwa

⁵⁸ Ibid.

negara memiliki otoritas dan masyarakat harus bernegosiasi agar dapat mendapatkan keadilan dalam mencapai keadilan sosial. Salah satu argumen yang dibangun dalam advokasi perkawinan beda agama adalah landasan hukum yang merupakan bagian dari pluralisme hukum. Argumen, gagasan, dan pendapat tentang implementasi perkawinan beda agama di LSM akan mendeskripsikan pluralisme hukum perkawinan beda agama dalam masyarakat. Lebih dari itu, apakah argumen dalam setiap kasus yang dibangun selalu konstan, yaitu adanya sikap kompromi antara hukum negara sebagai superior dan penafsiran hukum agama yang plural dan penegakan nilai-nilai hak manusia. Secara ringkas, teori ini akan menjawab problem akademik tentang ide dan gagasan dari kedua LSM itu untuk dapat menjalankan advokasi perkawinan beda agama.

2. Teori Resistansi James C. Scott

Resistensi secara umum selalu terkait dengan *power* atau kekuasaan. Kekuasaan terkesan dipahami bersifat *top-down* menekan dari atas. Kondisi kekuasaan terbentuk oleh struktur ekonomi dan politik (negara, kapital) serta aktifitas lewat aktor atau elit tertentu. *Power* juga terkesan menggunakan kekerasan fisik, kekerasan, atau dalam konteks yang negatif. Pada sisi lain kekuasaan tidak selalu bekerja lewat tekanan dan kekerasan. Kekuasaan dapat bekerja dengan cara-cara persuasif, orang dapat ikut tanpa paksaan. Hakikat dari *power* itu adalah bersifat abstrak yaitu tidak dapat melihat langsung tetapi hanya mengetahui efek dari *power* melalui kerjanya luar, dampak dari efek atau yang diakibatkan.⁵⁹

Dialektika *power* dari atas dan *power* dari bawah adalah perdebatan inti yang dilihat dari dialektika struktur (*structure*) dan agensi (*agency*). Agensi ada manusia dan agensi non manusia. Agensi

⁵⁹ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990); Timothy J. Lukes, "Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. By James C. Scott. (New Haven: Yale University Press, 1990), 251," *American Political Science Review* 85, no. 4 (Desember 1991): 1454–55; Charles Tilly, "Domination, Resistance, Compliance ... Discourse," *Sociological Forum* 6, no. 3 (September 1991): 593–602.

non manusia adalah seperti alam. Agensi manusia mencakup kapasitas atau kemampuan manusia untuk bertindak melakukan sesuatu. Tindakan manusia dipengaruhi manusia yang memiliki *interest* dan motivasi dari aktor yang melakukan tindakan itu.⁶⁰

Struktur dalam masyarakat ada dua jenis, yaitu konkrit dan abstrak. Struktur ada yang kongkret misalnya seseorang ketika mau masuk rumah, ada pagar. Pagar ini adalah struktur yang menghalangi orang yang mau masuk rumah. Struktur yang bersifat abstrak merupakan struktur yang lebih sulit diketahui. Misalnya, ada sistem kepercayaan bahwa suami dan anak laki-laki harus diutamakan dalam keluarga.⁶¹

Struktur dapat menjadi faktor yang penghambat, menghalangi atau dapat juga menjadi faktor peluang untuk aktif bertindak atau mendapatkan akses pada agensi yang bertindak. Jika agensi itu memiliki karakteristik yang memungkinkan dia memanfaatkan struktur. Upaya mengatasi hambatan struktur yang dialami agensi untuk bertindak atau mendapatkan *benefit* maka agensi dapat meningkatkan kapasitasnya.⁶²

Agensi yang mau mendapatkan kerja, maka agensi meningkatkan skill, pengetahuan, belajar sendiri, dan lainnya. Adapun agensi yang punya kapasitas bukan berarti agensi sepenuhnya bebas bertindak seperti yang dikehendaki. Agensi tidak dapat bebas

⁶⁰ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990); Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, "Conceptualizing Resistance," *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54.

⁶¹ . Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*; Hollander dan Einwohner, "Conceptualizing Resistance," 533–54; R. Factor dkk., "A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups," *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; Charles Tilly, "Domination, Resistance, Compliance ... Discourse," *Sociological Forum* 6, no. 3 (September 1991): 593–602.

⁶² Linda S Myrsiades, "James C. Scott. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990.. 272.," *College Literature*, 2024; Carol J. Greenhouse, "Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation," *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 356–68.

bertindak semaunya karena ada struktur- struktur yang dia diinternalisasikan sendiri (*selfsensor*) dari agensi itu sendiri. Misalnya, agensi mau bertindak tetapi dia terinternalisasi pada struktur tertentu dia akan menilai apakah ini pantas atau tidak pantas dilakukan, dapat atau tidak dilakukan, benar atau tidak benar.⁶³

Ketika Scott meneliti kampung di Malaysia, dia ingin melihat protes petani. Dia melihat bahwa ada potensi terjadi revolusi petani di Malaysia. Malaysia dipilih karena berada di dunia ketiga, negara yang pernah dijajah oleh Inggris, dan setelah merdeka menerapkan kebijakan modernisasi pada bidang pertanian yaitu dengan revolusi hijau.

Revolusi petani bertumpu pada bibit unggul dan tidak lagi menggunakan bibit tradisional. Upaya peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan mekanisasi, semua diganti mesin-mesin, dan traktor. Semua petani menggunakan input kimia baik pupuk kimia, pestisida, dan pemberantas hama. Target dari revolusi petani adalah untuk peningkatan produksi padi terutama yang menggunakan sawah.

Resistensi (perlawanan) adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. James C. Scott menyebutkan bahwa perlawanan kelas memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah. Perlawanan orang kalah ini ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya sewa, pajak, gengsi) yang dibuat oleh kaum atas (tuan tanah, petani kaya, negara).⁶⁴

⁶³ Scott, *Domination and the Arts of Resistance...*; R. Factor dkk., "A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups," *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; "Rituals of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms of Resistance: Rejoinder," 2024.

⁶⁴ Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, "Conceptualizing Resistance," *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54; R. Factor dkk., "A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups," *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; James C. Scott, "Afterword to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence,'" *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 395–402; Harry G. West dan Celia Plender, "An Interview with James C. Scott," *Gastronomica* 15, no. 3 (1 Agustus 2015): 1–8; Charles

Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: Perlawanan publik atau terbuka (*public transkrip*), dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transkrip*). Resistensi terbuka merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi terbuka merupakan cara-cara kekerasan seperti pemberontakan, protes sosial atau demonstrasi. Resistensi tertutup merupakan penolakan terhadap kebijakan yang dipaksakan kepada masyarakat (kaum yang kalah bawah). Tindakan resistensi tertutup dilakukan melalui simbolis atau ideologis. Beberapa tindakan resistensi tertutup adalah gosip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.⁶⁵

Kedua kategori tersebut oleh Scott dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial, dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi di karakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat. Scott meninjau pengertian resistensi secara umum yang melihat situasi yang sebenarnya di masyarakat.⁶⁶

Tilly, "Domination, Resistance, Compliance ... Discourse," *Sociological Forum* 6, no. 3 (September 1991): 593–602; James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990).

⁶⁵ Greenhouse, "Hegemony and Hidden Transcripts"; Hollander and Einwohner, "Conceptualizing Resistance"; Scott, *Domination and the Arts of Resistance*; "Rituals of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms of Resistance: Rejoinder."

⁶⁶ Hollander dan Einwohner, "Conceptualizing Resistance," 533–54; Scott, *Domination and the Arts of Resistance*; R. Factor dkk., "A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups," *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; Carol J. Greenhouse, "Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation," *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 356–68; K. Sivaramakrishnan, "Introduction to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence,'" *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 321–30; Ariane Dalla Déa, "Representations of Resistance in Latin American Art," *Latin American Perspectives* 39, no. 3 (Mei 2012): 5–9; James C. Scott, "Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic *Zakat* and the Christian Tithe," *Comparative Studies in Society and History* 29, no. 3 (Juli 1987): 417–52.

Resistensi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat organik, sistematis dan kooperatif. Prinsip resistensi adalah tidak mementingkan diri sendiri, berkonsekuensi revolusioner, dan mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis latar belakang seputar kehidupan keluarga. James Scott mengungkapkan bahwa resistensi menfokuskan pada bentuk perlawanan yang fakta terjadi dan kejadiannya di sekitar kehidupan sehari-hari. Resistensi merupakan bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka.⁶⁷

Scott berusaha memahami subjek yang dalam revolusi industri itu yang menang (*win*) atau terdampak negatif (*lose*). Sesuai dengan prediksi Marx, Scott melihat bahwa yang diuntungkan adalah para pemilik tanah dibandingkan yang tidak memiliki tanah. Jadi orang yang tidak memiliki alat atau modal produksi semakin terpuruk dan semakin miskin. Golongan yang terpuruk ini adalah buruh tani dan orang lain yang tidak memiliki lahan. Meskipun buruh tani atau petani yang tidak memiliki tanah dieksploitasi oleh pemilik tanah, namun Scott tidak melihat otomatis seperti yang dibayangkan Marx bahwa para petani otomatis melakukan mobilisasi, melakukan protes, dan melakukan revolusi untuk mengganti sistem tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Hollander dan Einwohner, "Conceptualizing Resistance," 533–54; Scott, *Domination and the Arts of Resistance*; Carol J. Greenhouse, "Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation," *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 356–68; Ariane Dalla Déa, "Representations of Resistance in Latin American Art," *Latin American Perspectives* 39, no. 3 (Mei 2012): 5–9; Aaron Schutz, "Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism," *Educational Researcher* 33, no. 1 (Januari 2004): 15–23.

⁶⁸ Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, "Conceptualizing Resistance," *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54; "Rituals of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms of Resistance: Rejoinder," 2024; Aaron Schutz, "Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism," *Educational Researcher* 33, no. 1 (Januari 2004): 15–23; James C. Scott, "Revolution in the Revolution: Peasants and Commissars," *Theory and Society* 7, no. 1–2 (1979): 97–134; James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990).

Menurut Scott meskipun fenomena tidak ditemukan protes terbuka namun itu tidak berarti mereka tidak mengalami perlawanan. Scott untuk membuktikan itu dia menggunakan perspektif dramaturgikal dan metode otografi. Ada *on-stage* dan *backstage* yaitu asumsi bahwa tindakan manusia itu tergantung dari konteks. Jika sedang berhadapan dengan orang yang *powerfull* atau lebih punya pengaruh maka enggan untuk melakukan perlawanan dengan mengatakan tidak setuju dan lain sebagainya.⁶⁹

Scott menjelaskan bahwa para petani tidak melakukan perlawanan protes terbuka karena protes secara terbuka tidak selalu menguntungkan bagi petani bahkan lebih banyak resiko. Protes terbuka jarang terjadi meskipun eksploitasi terjadi. Perlawanan mereka itu dilakukan dengan tindakan keseharian mereka dan dikenal dengan istilah *everyday forms of resistance*. Para individu menggunakan beberapa taktik perlawanan yang sifatnya *sporadic*, tidak terstruktur. Petani ini juga melakukan perlawanan dengan menggossipkan ketidaksepakatannya terhadap tindakan kelompok petani kaya atau petani yang bertanah. Para petani juga melakukan kecurangan atau kriminal kecil, misalnya ketika ditanya berapa hasil panen, mereka berupaya melakukan eksploitasi dengan tidak jujur.

Tindakan *everyday forms of resistance* ini bukan dalam konteks untuk mengubah struktur, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Lebih banyak orang melakukan *everyday forms of resistance* daripada orang melakukan revolusi. Kajian Scott memberikan kontribusi untuk melihat perlawanan dalam masyarakat yang sulit melakukan perlawanan secara terbuka.⁷⁰

⁶⁹ Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, "Conceptualizing Resistance," *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54; James C. Scott, "Afterword to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence,'" *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 395–402; James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990); Marta Iñiguez De Heredia, *Everyday Resistance, Peacebuilding and State-Making: Insights from "Africa's World War"* (Manchester University Press, 2017); Susan Gal, "Language and the 'Arts of Resistance,'" 2024.

⁷⁰ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990); Timothy J. Lukes,

Hasil penelitian yang dilakukan Scott lebih banyak memberikan kesempatan antropologi untuk menggali dan memahami proses perlawanan agensi melawan struktur dalam masyarakat. Struktur dalam masyarakat ini mencakup ekonomi, politik, dan budaya yang membelenggu mereka. Pakai taktiknya dengan atau tanpa kekerasan, individu atau kelompok, insidental atau berkesinambungan.⁷¹

Antropolog cukup lambat melihat gerakan resistan menjadi gerakan sosial. Gerakan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlawanan secara kolektif. Perlawanan yang dilakukan secara kolektif tidak mesti menjadi gerakan sosial karena sifatnya lokal. Lokal ini dibatasi dengan adanya batas-batas tertentu. Gerakan sosial lebih dikenal bahwa cakupannya lebih luas tidak hanya pada lokal tertentu atau komunitas tertentu dalam negara atau lintas komunitas dengan batasan-batasan negara (*transnasional*).⁷²

“Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. By James C. Scott. New Haven: Yale University Press, 1990. 251p.,” *American Political Science Review* 85, no. 4 (Desember 1991): 1454–55; R. Factor dkk., “A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups,” *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; James C. Scott, “Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic *Zakat* and the Christian Tithe,” *Comparative Studies in Society and History* 29, no. 3 (Juli 1987): 417–52; Ariane Dalla Déa, “Representations of Resistance in Latin American Art,” *Latin American Perspectives* 39, no. 3 (Mei 2012): 5–9; Marta Iñiguez De Heredia, *Everyday Resistance, Peacebuilding and State-Making: Insights from “Africa’s World War”* (Manchester University Press, 2017).

⁷¹ Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing Resistance,” *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54; Aaron Schutz, “Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism,” *Educational Researcher* 33, no. 1 (Januari 2004): 15–23; James C. Scott, “Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic *Zakat* and the Christian Tithe,” *Comparative Studies in Society and History* 29, no. 3 (Juli 1987): 417–52; Carol J. Greenhouse, “Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation,” *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 356–68.

⁷² Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing Resistance,” *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54; R. Factor dkk., “A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups,” *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804; John Hund, “Are Social Facts Real?,” *The British Journal of Sociology* 33, no. 2 (Juni 1982): 270; Gerry Van Klinken, “Citizenship

Ide gerakan sosial muncul tidak selalu dari aktor lokal atau aktor lokal terkoneksi di tempat lain sehingga menginspirasi gerakan di lokal. Gerakan yang melibatkan berbagai aktor negara disebut dengan *transnasional social movement*. Gerakan sosial dapat terjadi misalnya disebabkan adanya gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat (*indegeonus peoples*), gerakan feminis, dan gerakan lainnya yang berbasis hak asasi manusia.⁷³

Perspektif gerakan sosial yang muncul banyak setelah 1960-an berbeda dengan yang diprediksi oleh Marx. Gerakan sosial kontemporer tidak lagi dicetuskan oleh para petani atau buruh, umumnya diorganisir oleh kelompok urban terpelajar. Mereka membangun gerakan sosial tidak selalu berafiliasi kepada kaum petani maupun buruh. Gerakan sosial kontemporer tidak lagi berbasis kelas yang sama, tapi lintas kelas dan disebut sebagai *the new social movement*.⁷⁴

Gerakan sosial tidak selamanya dapat dibedakan dengan gerakan kolektif. Pada umumnya gerakan sosial merupakan jaringan informal yang berbasis adanya “kesamaan” kepercayaan dan solidaritas. Mobilisasi gerakan sosial terkait dengan sejumlah konfliktual isu yang dilakukan lewat protes publik yang jelas yang berlangsung berkali-kali.⁷⁵

and Local Practices of Rule in Indonesia,” *Citizenship Studies* 22, no. 2 (17 Februari 2018): 112–28, <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489>; James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990).

⁷³ “An Introduction to the Study of Social Movements” (2024); “‘New Social Movements’ of the Early Nineteenth Century” (2024).

⁷⁴ David S. Mason, “Solidarity as a New Social Movement,” *Political Science Quarterly* 104, no. 1 (1 Maret 1989): 41–58; Abby Peterson, “Review Essay : Social Movement Theory,” *Acta Sociologica* 32, no. 4 (Oktober 1989): 419–26; “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” 2024.

⁷⁵ “‘New Social Movements’ of the Early Nineteenth Century,” 2024; “An Introduction to the Study of Social Movements,” 2024; “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” 2024; David S. Mason, “Solidarity as a New Social Movement,” *Political Science Quarterly* 104, no. 1 (1 Maret 1989): 41–58.

Gerakan sosial bukan partai politik, kelompok kepentingan (*interest*) tertentu, atau organisasi tertentu. Basis gerakan sosial adalah jaringan yang pendukungnya terkoneksi dan saling berinteraksi satu sama lain karena adanya kesamaan ide, gagasan, isu, atau tema tertentu yang menyatukan mereka. Jaringan gerakan sosial dapat terdiri dari individu, kelompok, dan atau organisasi. Gerakan sosial bertujuan untuk merubah, mentransformasi, mempertahankan dan atau mempromosikan suatu nilai-nilai. Sasaran perubahan dari gerakan sosial adalah pemerintah, partai politik, institusi multilateral.⁷⁶

3. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (1902-1979)

Talcott Parsons merupakan tokoh sosiologi yang berlatar belakang seorang ahli biologi dan ekonomi. Teori struktural fungsional berkembang di Amerika dan mirip dengan logika biologis. Buku Talcott Parsons yang terkenal adalah *The Structure of Social Action*, dan *The Social System*.⁷⁷

Latar belakang teori struktural fungsional diawali karena adanya teori dari Emile Durkheim yang mengenalkan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan kesatuan masyarakat yang terjadi karena ada unsur kesamaan di dalamnya. Sedangkan solidaritas mekanik merupakan kesatuan masyarakat karena berbagai perbedaan dan saling membutuhkan. Misalnya, dosen ketika sakit membutuhkan dokter, dokter yang tersandung kasus hukum akan membutuhkan pengacara, dan lain sebagainya. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson merupakan

⁷⁶ Abby Peterson, "Review Essay: Social Movement Theory," *Acta Sociologica* 32, no. 4 (Oktober 1989): 419–26; "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory," 2024; D.W. Lee, "Resistance Dynamics and Social Movement Theory: Conditions, Mechanisms, and Effects," *Journal of Strategic Security* 10, no. 4 (Desember 2017): 42–63.

⁷⁷ Parsons, "The Structure of Sosial Action"; Talcott Parsons, *The Social System*, ed. Bryan S. Turner, 2nd ed. (Taylor & Francis e-Library, 2005); Robert Cole, "Structural-Functional Theory, the Dialectic, and Social Change," *The Sociological Quarterly* 7, no. 1 (1966): 39–58; Sciulli and Gerstein, "Social Theory and Talcott Parsons in the 1980s."

pengembangan solidaritas organik yang disampaikan oleh Emiel Durkheim.⁷⁸ Masyarakat terwujud dengan selalu ada stratifikasi sosial dan kehidupan masyarakat selalu diseimbangkan dengan power atau kekuatan dalam masyarakat itu sendiri. Struktural fungsional sangat populer setelah perang dunia II karena dunia sedang mengalami kehancuran dan pada saat itu membutuhkan teori sosial yang optimis dan harmonis.⁷⁹

Asumsi yang dibangun oleh teori struktural fungsional adalah masyarakat dianalogikan seperti organisme hidup yang dapat dianalogikan seperti tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan kesatuan dari berbagai sistem organisme dan sistem organisme tubuh manusia terdiri beberapa subsistem. Masyarakat terdiri dari beberapa struktur atau bagian yang disebut sebagai sub sistem. Beberapa bagian dari masyarakat itulah yang kemudian membentuk kesatuan yang bersifat besar. Masyarakat terdiri dari beberapa struktur sosial seperti struktur agama, hukum, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik.⁸⁰

⁷⁸ Whitney Pope, "Durkheim as a Functionalist," *The Sociological Quarterly* 16, no. 3 (1975): 361–379; Robert N. Bellah, "Durkheim and History," *American Sociological Review* 24, no. 4 (1959): 447–461; Whitney Pope, "Durkheim as a Functionalist," *The Sociological Quarterly* 16, no. 3 (1975): 361–379.

⁷⁹ James W. McAllister and Diedel J. Kornet, "Historical and Structural Approaches in the Natural and Human Sciences," in *The Future of the Sciences and Humanities*, ed. Peter Tindemans, Alexander Verrijn-Stuart, and Rob Visser (Amsterdam: Amsterdam University Press, n.d.); Kingsley Davis, "The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology," *American Sociological Review* 24, no. 6 (1959): 757–772; Bernard Barber, "Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and Elaboration," *Sociological Theory* 12, no. 1 (1994): 101–105; Pope, "Durkheim as a Functionalist"; Coleman, "Social Theory, Social Research, and a Theory of Action"; John R. Fisher, "Systems Theory and Structural Functionalism," in *21st Century Political Science A Reference Handbook* (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 2010), 71–80.

⁸⁰ Fisher, "Systems Theory and Structural Functionalism"; Jerry A Fodor and Janet Dean Fodor, "Functional Structure, Quantifiers, and Meaning Postulates," *Linguistic Inquiry* 11, no. 4 (1980): 759–770; Wayne Wilcox, "Political Change in Pakistan: Structures, Functions, Constraints and Goals," *Pacific Affairs* 41, no. 3 (1968): 341–354; R S Mann, "Functionalism, Structures-Functionalism: An Analysis," *Indian Anthropologist* 7, no. 1 (1977): 1–19; Barber, "Structural-Functional Analysis: Some Problems and

Struktur atau bagian-bagian dalam masyarakat tersebut saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Teori ini berusaha mencari unsur-unsur dari masyarakat yang saling memengaruhi, mengidentifikasi setiap unsur, dan menerangkan fungsi unsur dalam masyarakat. Ketertiban akan tercipta jika ada struktur strata dalam masyarakat dimana masing masing individu mengakui posisinya dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Untuk mewujudkan menyeimbangkan tersebut tiga elemen dalam masyarakat harus saling terkait, antara lain status sosial, peran sosial, dan norma sosial.⁸¹ Berdasarkan status sosial maka dalam kasus perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi 3 hal pokok, yaitu pasangan beda agama, negara dengan segala institusi, perangkat hukum, dan administrasinya, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengadvokasi pasangan PBA. Struktur masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan masing-masing. Setiap status sosial tersebut memiliki fungsi dan peran yang diharapkan terkait interaksinya dengan individu lain dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh norma norma dalam masyarakat.

Masyarakat dapat menjadi kesatuan karena ada konsensus atau kesepakatan antar bagian dari masyarakat. Konsensus ini merupakan juga upaya agar masyarakat dapat bertahan hidup dan menjaga keseimbangannya. Untuk mencapai kesepakatan menjadi kesatuan

Misunderstandings”; Cole, “Structural-Functional Theory, the Dialectic, and Social Change”; Richard A. Wanner and Lionel S. Lewis, “The Functional Theory of Stratification: A Test of Some Structural Hypotheses,” *The Sociological Quarterly* 19, no. 3 (1978): 414–428; Coleman, “Social Theory, Social Research, and a Theory of Action”; Randall Collins, “Functional and Conflict Theories of Educational Stratification,” *American Sociological Review* 36, no. 6 (1971): 1002–1019; Fisher, “Systems Theory and Structural Functionalism.”

⁸¹ Parsons, “The Structure of Sosial Action”; Parsons, *The Social System*; Mann, “Functionalism, Structurs-Functionalism : An Analysis”; Alan Banard, “Functionalism and Structural Functionalism Concept of Theory in Anthropology.,” *Cambridge University Press*, 2000; Darren Bradley, “Functionalism and The Independence Problems,” *Noûs* 48, no. 3 (2014): 545–557; Groth, “Structural Functionalism and Political Development: Three Problems”; Gösta Carlsson, “Reflections on Functionalism,” *Acta Sociologica* 5, no. 4 (1962): 201–224.

masyarakat maka diperlukan pra syarat. Pra syarat agar tercapai konsensus kesatuan masyarakat adalah *adaptation, goal attainment, integration, latency*.⁸² *Adaptation* berarti bahwa struktur masyarakat harus beradaptasi dengan struktur masyarakat itu berada atau adaptasi terhadap lingkungan. Struktur dalam masyarakat harus beradaptasi dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya saja, masyarakat memiliki sub sistem ekonomi maka struktur masyarakat yang memiliki sub sistem ekonomi harus beradaptasi dengan sub sistem yang lain, agama, politik, budaya dan lainnya. *Goal attainment* adalah upaya menerjemahkan tujuan dari sebuah sistem dari masyarakat atau menjaga sistem dan pelembagaannya dari upaya untuk mengubahnya. Subs sistem memiliki peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi keseluruhan dari bagian sistem itu harus dapat mendukung dan menerjemahkan pada tujuan pokok atau utamat yang lebih besar. Sebagaimana tangan punya sistem, kepada punya sistem sendiri, tetapi dalam keseluruhan harus ada tujuan keseluruhan dari tubuh ini. *Integration* adalah penyatuan antar sub sistem yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan. Integrasi anggota masyarakat atau pemeliharaan solidaritas menjadi penting dalam syarat agar masyarakat menjadi mampu bertahan. Keseluruhan sub sistem dalam masyarakat yang terintegrasi yang akan menciptakan terjadinya keseluruhan apa yang diharapkan masyarakat. *Latency* merupakan upaya pemeliharaan pola yang ada dalam masyarakat atau kontrol situasi yang lebih umum demi kepentingan berbagai tujuan yang hanya dapat dicapai dengan tindakan. Keteraturan masyarakat dapat dimulai dari keteraturan dalam institusi keluarga keluarga, agama, ataupun pendidikan. Tugas menstabilkan keteraturan tersebut dapat melalui proses internalisasi dengan cara sosialisasi. Ayah atau ibu dalam keluarga akan menginternalisasi terhadap hal yang bersifat bersama. Lembaga keluarga, pendidikan, ataupun agama juga selalu mengajarkan tentang baik buruk, tradisi, halal dan haram.⁸³

⁸² Mann, "Functionalism, Structures-Functionalism: An Analysis," 1977.

⁸³ Parsons, "The Structure of Social Action"; Uta Gerhardt, *Understanding the Structure of Social Action*, Cambridge University Press (New York: Cambridge University Press, 2002); Mann, "Functionalism, Structures-

Teori Struktur sosial berasumsi bahwa struktur sosial harus memiliki fungsi yaitu menjaga keberlangsungan sistem sosial atau elemen masyarakat yang saling memengaruhi. Apabila salah satu elemen dari masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan berpengaruh kepada lembaga lain atau sistem masyarakat. Apabila sebuah lembaga bermasalah akan memberikan efek atau memengaruhi kepada lembaga lain. Sehingga, struktural fungsional menekankan bahwa masyarakat harus berada dalam kondisi harmonis, stabil, dan seimbang. Jika ada gangguan maka halangan disebut sebagai antisosial dan harus dihukum.⁸⁴

Asumsi lain tentang teori struktural fungsional adalah bahwa perubahan sosial merupakan sarana mencapai keseimbangan yang baru. Pergolakan dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang lebih baru. Teori ini memandang bahwa konflik sebagai saran mencapai kestabilan yang baru. Misalnya, seseorang yang mandi bola akan berakibat bola menjadi berserakan, tetapi ketika seseorang tersebut keluar dari mandi bola maka bola akan rapi dengan sendirinya. Dalam kasus lain, Perang dunia I yang terjadi antara tahun 1914 sampai dengan 1918 dan perang dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945 hanya dipandang untuk mencapai keseimbangan baru. Sehingga, teori struktural fungsional lebih menarik untuk melihat dan menganalisis kestabilan dunia yang terjadi terjadi antara 1918 sampai dengan 1939.

Teori struktural fungsional dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bahwa kasus perkawinan beda agama yang telah memunculkan beberapa strata sosial. Keberadaan strata sosial karena

Functionalism: An Analysis,” 1977; Pierre L. van den Berghe, “Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis,” *American Sociological Review* 28, no. 5 (1963): 695–705; Fisher, “Systems Theory and Structural Functionalism,” 2010.

⁸⁴ Dolby, “The Ultrastructural Relation: A Synthesis of the Functional and Structural Relations”; Barber, “Structural-Functional Analysis: Some Problems and Misunderstandings”; Sciulli and Gerstein, “Social Theory and Talcott Parsons in the 1980s”; Groth, “Structural Functionalism and Political Development: Three Problems”; Parsons, “The Structure of Sosial Action”; Coleman, “Social Theory, Social Research, and a Theory of Action”; Low and Meghir, “The Use of Structural Models in Econometrics.”

perkawinan beda agama di Indonesia selalu dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan terkait hukum, agama, dan akibat sosial. Penelitian ini berusaha mengaitkan hubungan tersebut dengan tokoh agama, regulasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pasangan beda agama. Sehingga, penelitian ini dapat menelaah konflik yang terjadi, melakukan analisis peran LSM dalam menangani isu kontroversi perkawinan beda agama, dan tanggapan dari tokoh agama terhadap advokasi LSM terhadap pasangan beda agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif.⁸⁵ Pemilihan jenis ini karena peneliti berupaya menjawab permasalahan tentang advokasi pasangan beda agama PBA, data yang diperoleh berupa pernyataan-pernyataan dan analisisnya bersifat kualitatif. Peneliti bertanya, memotret, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial sehingga mendapatkan pemahaman terhadap advokasi terhadap pasangan beda agama.⁸⁶ Data yang dikumpulkan merupakan data empiris yang berisi fakta-fakta tentang advokasi PBA yang dilakukan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.

2. Tempat dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berfokus pada dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Fokus penelitian atau objek penelitian ini adalah advokasi terhadap pasangan

⁸⁵ Penggunaan istilah kualitatif dalam buku Creswell disebut sebagai pendekatan (*research approach*). Sugiyono menyebut kualitatif adalah bagian dari perspektif metode penelitian. John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2018; Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013); Komang Adi Sastra Wijaya, *Metode Penelitian Sosial* (Sleman: Impulse, 2021).

⁸⁶ Sugiyono menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahapan deskripsi atau orientasi, tahap reduksi, tahap seleksi. Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, n.d.); Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

beda agama yang di advokasi oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Penelitian ini melibatkan informan (subjek penelitian) adalah tokoh dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, sebagian dari pasangan PBA yang diadvokasi oleh kedua LSM, pemuka agama, pihak Disdukcapil, dan informan pihak dari KUA.⁸⁷ Informan berasal dari berbagai wilayah Indonesia yaitu Malang, Jakarta, Yogyakarta, Sumatra Utara, Salatiga, dan lainnya. Semua nama informan dalam disertasi ini ditulis dengan nama samaran dan tanpa menyebutkan alamat secara detail.

Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, sebagian dari pasangan PBA yang diadvokasi oleh kedua LSM, pemuka agama, pihak Disdukcapil, dan informan pihak dari KUA. Buku, jurnal, website instansi/lembaga resmi (Website Mahkamah Konstitusi, Disdukcapil) dan sumber internet lain (link youtube, link website) yang terkait dengan PBA menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini. Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford (*Oxford Dictionary of English*) dan website lain untuk memudahkan penulisan menjadi data tersier dalam penelitian ini. Rincian sumber data dan pemanfaatannya dalam penelitian ini disampaikan dalam penjelasan berikut.

Informan dari LSM adalah beberapa orang yang menjadi bagian dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga memiliki atau menyimpan data yang diperlukan dalam penelitian, memberikan informasi dan menangani advokasi perkawinan beda. Narasumber dari LSM dipilih berdasarkan keterlibatan informan, memiliki informasi yang relevan, dan memahami dengan tema penelitian ini. Informan dari LSM ini berperan dalam membantu peneliti dalam menjawab problem akademik dan menjalin relasi dengan pemuka agama dan informan pasangan beda agama. Tokoh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga memberikan informasi data penelitian, memberikan informasi tokoh agama yang dapat dijadikan informan, dan juga memberikan informasi pasangan beda agama yang dimungkinkan dapat menjadi informan.

⁸⁷ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Wijaya, *Metode Penelitian Sosial*; Gutomo Priyatmono, *On Writing Well: Sebuah Pengantar Untuk Kebaruan Dalam Disertasi* (Sleman: Lembaga Impulse, 2020).

Narasumber dari pasangan PBA adalah sebagian pasangan perkawinan beda agama yang diadvokasi oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Pemilihan pasangan ini berdasarkan kesediaan klien menjadi informan, telah diadvokasi oleh ICRP Jakarta atau Percik Salatiga, dan melakukan perkawinan beda agama tanpa konversi agama. Peneliti sejak awal tidak menentukan pasangan beda agama dengan agama tertentu. Informan dari PBA tersebut tidak ditentukan sebelum ke lapangan baik asal kota, dan agama.

Empat informan terdiri dari tiga pasangan pengguna (*user*) ICRP Jakarta dan satu pasangan sebagai pengguna Percik Salatiga. Informan dari pasangan pengguna ICRP Jakarta lebih banyak daripada pengguna Percik Salatiga karena pengguna ICRP Jakarta lebih mudah dihubungi melalui *WhatsApp* dan lebih siap sebagai informan. Beberapa pengguna Percik Salatiga telah berusaha dihubungi, namun sebagian tidak siap menjadi informan karena menjaga kerahasiaan pribadi atau keluarga mereka. Informan pasangan beda agama berasal dari berbagai kota di Indonesia. Informan pasangan beda agama berasal dari Jakarta, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta.

Informan dari tokoh agama adalah tokoh agama yang memiliki kemampuan menyampaikan problem PBA, memahami persoalan hukum PBA, dan sebagian ikut serta dalam advokasi terhadap pasangan PBA. Pemuka agama ini sebagian besar dikenal dan direkomendasikan sebagai informan oleh pihak Percik Salatiga atau ICRP Jakarta. Peneliti tidak menentukan pemuka agama yang menjadi informan adalah mereka yang menolak atau menerima keabsahan PBA. Upaya penggalian informasi dari pemuka agama terkait dengan pro dan kontra PBA, pengalaman pemuka agama dalam menangani PBA, dan harapan pemuka agama dalam kasus PBA.

Beberapa pemuka agama yang menjadi informan berada di Salatiga, Yogyakarta, Sumatra Utara, dan di Jakarta. Sebagian besar pemuka agama yang menjadi informan berada di Salatiga. Peneliti berjumpa dengan informan pemuka agama dari Salatiga di berbagai macam lokasi baik di gereja, kampus, di rumah, di perpustakaan, dan lainnya. Beberapa sebagian pemuka selain dari Salatiga ditemui

melalui *zoom meeting* dan kegiatan diskusi baik online maupun offline melalui *talkshow*.

Tiga informan dari Disdukcapil merupakan pegawai dari Disdukcapil yang memiliki tugas terkait pencatatan perkawinan. Pegawai dari Disdukcapil yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kota, yaitu Wonogiri, Surakarta, dan Salatiga. Ketiga Disdukcapil ini dipilih karena memiliki tentang pengalaman pencatatan PBA yang berbeda, baik dalam memahami peraturan perundang-undangan, dan teknis pencatatan PBA.

Penelitian ini menggunakan sumber data dokumen berupa buku, jurnal, website, atau dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan merupakan buku atau jurnal yang ditulis ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan advokasi PBA di kedua LSM, dan buku lain yang terkait dengan tema PBA. Website yang dijadikan referensi data penelitian ini adalah website ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, website instansi terkait, dan website lain yang terkait dengan informasi PBA. Referensi lain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku tentang teori yang terkait dengan penelitian, dan data pendukung lain yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *sociolegal*. Peneliti berupaya melihat kasus advokasi PBA merupakan realitas sosial dan merupakan peristiwa hukum. Jawaban dari masalah dalam penelitian ini dijawab bukan secara normatif. Alasan kedua LSM melakukan advokasi pasangan beda tidak semata-mata karena adanya hukum normatif semata tetapi ada faktor-faktor realita sosial lain yang terkait dengan hukum. Pendekatan *sociolegal* digunakan untuk menjelaskan tentang proses advokasi PBA dan proses terjadinya harmonisasi hukum. Proses advokasi PBA dikaji dengan data penelitian dan dianalisis dengan teori resistensi dan proses harmonisasi hukum dikaji dengan teori struktural fungsional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berupaya untuk mengumpulkan data sebagai langkah awal dalam menganalisis data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, diskusi, dan dokumentasi.⁸⁸ Penelitian data dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah informan tersebut diatas. Sebagian wawancara dan diskusi dilakukan melalui *online* karena sebagian waktu penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Peneliti melakukan observasi di ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Observasi dipilih sebagai metode peneliti dalam memastikan eksistensi kedua LSM dalam melakukan advokasi PBA. Peneliti mengamati bangunan fisik, kondisi lingkungan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, dan melihat proses PBA sebagai bentuk usaha peneliti memahami dan menjawab problem penelitian.

Peneliti aktif mengikuti diskusi dan studi dokumen untuk mendapatkan data tentang kedua LSM, PBA, pasangan beda agama, dan proses advokasi PBA. Sebagian besar diskusi yang dilakukan peneliti adalah melalui *talkshow* baik online maupun offline. Kegiatan diskusi tersebut melibatkan kedua LSM, pemuka agama, pasangan beda agama, pakar hukum, pihak instansi terkait, dan ahli hukum. Peneliti mengikuti diskusi yang diadakan di kampus UIN Sunan Raden Mas Said Surakarta yang bertema tentang polemik legal hukum dan narasi keagamaan pernikahan beda agama pada tanggal 28 Maret

⁸⁸ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber, dan cara. Berdasarkan *setting*, data dapat dikumpulkan melalui *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, seminar, diskusi, dan lain-lain. Berdasarkan sumber, data penelitian dapat menggunakan sumber primer dan sumber tersier. Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (melalui orang lain atau dokumen). Sedangkan berdasarkan cara, teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari empat cara, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*; Priyatmono, *On Writing Well: Sebuah Pengantar Untuk Kebaruan Dalam Disertasi*; Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Wijaya, *Metode Penelitian Sosial*; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

2022. Kegiatan tersebut menghadirkan pemuka agama Islam dari Yogyakarta dan tokoh dari ICRP Jakarta.

Peneliti mengikuti diskusi melalui *talkshow* online melalui Live Streaming yang diadakan oleh Katolikana hingga sembilan pertemuan dengan tema beda agama. Kegiatan diskusi dari Katolikana ini diadakan setiap hari Senin dimulai pukul 20:00 WIB dimulai tanggal 7 Februari 2022 hingga 28 Maret 2022. Kegiatan ini diadakan dengan menghadirkan dari beberapa narasumber. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah pemuka agama, tokoh dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, pasangan beda agama, akademisi, peneliti, mantan pegawai Disdukcapil, legislator, dan tokoh aliran kepercayaan.

Peneliti tidak memfokuskan pada pasangan dengan agama tertentu, tetapi lebih kepada pertimbangan kesukarelaan sebagai informan, pengguna kedua LSM, dan pertimbangan waktu penelitian. Informan dari pasangan beda agama lebih banyak dari pengguna ICRP Jakarta yaitu tiga pasangan. Hal ini disebabkan beberapa pengguna Percik Salatiga belum mau menjadi informan. Sedangkan, pasangan pengguna ICRP Jakarta lebih relatif terbuka dan akses mendapatkan lebih mudah karena ada grup *WhatsApp* khusus pasangan beda agama dari pengguna ICRP Jakarta. Mayoritas dari pasangan memiliki agama Islam dan Katolik serta Islam dan Kristen.

Peneliti menginventarisasi literatur yang terkait dengan perkawinan beda agama yang menjadi pokok penelitian. Kajian pustaka dilakukan dengan penelusuran di berbagai buku, artikel, website, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian sebelumnya yang terkait advokasi PBA di kedua LSM menjadi rujukan penting dalam disertasi ini. Kedua LSM ini telah menerbitkan buku tentang PBA dan mengadvokasi pasangan beda agama. Artikel ataupun tesis dari peneliti atau mahasiswa tentang advokasi PBA di kedua LSM juga menjadi kajian literatur penting dalam kajian ini. Penggunaan website instansi digunakan dalam melihat profil umum lembaga negara, LSM, dan penelusuran info perkembangan terkait penelitian. Peneliti juga melakukan penelusuran media sosial untuk memudahkan pengumpulan data dan melakukan cek kegiatan yang pernah dilakukan oleh kedua LSM.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan, yaitu: koleksi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan pengambilan kesimpulan.⁸⁹ Peneliti melakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Informasi data hasil wawancara direkam, dicatat, dan dikumpulkan menjadi bahan analisa data. Hasil observasi di ICRP Salatiga dan Percik Salatiga didokumentasikan, dikumpulkan, dan diseleksi oleh peneliti. Sumber data yang berupa buku, artikel, website dan lainnya dikumpulkan oleh peneliti menjadi dasar penting dalam analisis data. Semua data yang telah direkam, dirangkum,

Semua data direkam, dirangkum, diidentifikasi, dan dipilih data pokok yang menjadi objek penelitian, dan membuang data yang tidak sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi sesuai dengan kategori yang diperlukan. Data wawancara dibagi berdasarkan sumber informan, yaitu dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, tokoh agama, pasangan beda agama, dan disudutkan. Data yang berupa studi pustaka diklasifikasi menjadi dua yaitu buku atau artikel yang dihasilkan kajian PBA oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, dan studi pustaka yang bersifat mendukung data penelitian. Data yang tidak sesuai tema penelitian dibuang sehingga peneliti fokus pada data yang terkait dengan advokasi pasangan beda agama.

Selanjutnya, peneliti menyajikan data empiris yang terkait advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Informasi yang didapat peneliti kemudian dideskripsikan terhadap hal yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh subjek penelitian. Peneliti memaparkan data berupa teks naratif, dan bagan sesuai dengan fakta yang ditemukan secara sistematis.

⁸⁹ Analisis data penelitian merupakan tahapan mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang telah dari berbagai teknik metode penelitian dengan mengidentifikasi dan memilih data, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Tahapan teknis analisis data penelitian kualitatif yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*; Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan problem akademik dalam disertasi ini, yaitu: alasan, proses, dan konsensus dalam advokasi pasangan beda agama.

Interpretasi data dilakukan untuk dilihat relevansi dan menganalisis setiap gerakan advokasi perkawinan beda agama di ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Peneliti dalam upaya menjawab kegelisahan akademiknya berusaha menginterpretasi dengan menganalisis gejala-gejala fakta sosiologi yang ada dalam lapangan penelitian. Teori penelitian pluralisme hukum digunakan untuk interpretasikan data terkait alasan advokasi terhadap pasangan beda agama. Teori resistensi digunakan peneliti untuk interpretasi data terkait tantangan dan proses advokasi terhadap pasangan beda agama. Sedangkan, teori struktural fungsional digunakan peneliti dalam interpretasi data terkait dengan konsensus dalam advokasi terhadap pasangan beda agama.

Peneliti melakukan kesimpulan setelah data selesai diinterpretasikan sehingga data memiliki makna. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Peneliti menarik kesimpulan dari fakta penelitian tentang advokasi terhadap pasangan beda agama oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga menjadi sebuah teori.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pada bab 1 berisi latar belakang dan pentingnya tema ini diangkat dalam penelitian. Peneliti berupaya mengungkapkan problem akademik untuk dijadikan landasan mencari jawaban penelitian, dan selanjutnya berisi tentang kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II mengulas tentang alasan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi terhadap pasangan PBA di Indonesia. Peneliti membagi alasan advokasi PBA dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pada alasan yuridis, pandangan dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga terhadap PBA, dan alasan sosiologis. Alasan yuridis normatif

merupakan alasan hukum yang digunakan advokasi PBA. Alasan filosofis merupakan alasan yang digunakan oleh LSM dalam memahami hakikat perkawinan. Alasan fakta sosial yang mendorong adanya PBA disebut sebagai alasan sosiologis.

Pada bab III berusaha menjawab kegelisahan akademik tentang kegiatan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi PBA. Peneliti berusaha mendeskripsikan tentang tantangan, upaya yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam menghadapi hegemoni pelarangan PBA. Fokus pada bab ini adalah tentang bentuk dominasi negara terkait PBA dan upaya ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam melakukan resistansi sehingga dapat melakukan advokasi PBA.

Bab IV disertasi ini akan berusaha menjawab kegelisahan akademik yang ketiga. Fokus pada bab IV adalah tentang harmonisasi dan konsensus yang dibangun oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga sehingga dapat melakukan advokasi PBA. Bab ini menjelaskan tentang hubungan PBA sebagai fakta sosial, interaksi aktor yang terlibat dalam kasus PBA, dan tindakan para aktor tersebut sehingga terjadi konsensus hukum.

Bab V berisi penutup dan saran. Bab ini adalah upaya peneliti untuk menyampaikan inti dan hasil diskusi dari bab sebelumnya. Saran berisi tentang rekomendasi yang dapat jadi pertimbangan baik untuk peneliti berikutnya, para akademisi, dan pengambil kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tiga hal yang menjadi kesimpulan setelah dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, advokasi terhadap pasangan beda agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga disebabkan karena alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Alasan yuridis kedua LSM melakukan advokasi PBA adalah hukum perkawinan di Indonesia yang tidak melarang PBA secara tegas. PBA dapat dilakukan selama ada pengesahan atau pemberkatan dari pemuka agama dan negara hanya bertugas mencatatkan perkawinan. Secara filosofis, menurut ICRP Jakarta dan Percik Salatiga bahwa hakikat perkawinan adalah menyatukan perbedaan, cinta merupakan anugerah Tuhan, serta menikah dan beragama adalah hak setiap individu. PBA dapat terjadi jika pasangan beda agama mampu menerima semua perbedaan termasuk perbedaan agama. Perbedaan agama bukan halangan terjadi perkawinan dan perkawinan tidak dapat menjadi sebab konversi agama. Setiap orang berhak memilih agama dan perpindahan agama harus dilakukan dengan penuh kerelaan. Secara sosiologis, alasan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi terhadap pasangan beda agama adalah adanya kesulitan atau penolakan dalam pencatatan PBA sehingga negara cenderung melakukan diskriminasi terhadap hak sipil warga negara, pasangan beda agama kesulitan dalam memperoleh restu dari orang tua atau keluarga besar, dan pasangan beda agama kesulitan mendapatkan pengesahan perkawinan dari pemuka agama.

Kedua, advokasi terhadap pasangan PBA oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dilakukan melalui kegiatan konsultasi, edukasi, informasi, fasilitasi pemuka agama, dan fasilitasi proses perkawinan. Pengalaman, sumber daya manusia, dan relasi yang kuat menjadi modal terjadi advokasi dan resistensi atas pelarangan PBA. Advokasi ini dilakukan sebagai bentuk resistensi baik secara terbuka melalui hukum dan administrasi perkawinan dan maupun tertutup melalui konsultasi, edukasi, informasi. Resistensi yang dilakukan oleh kedua

LSM ini berbeda dengan konsep resistensi James C. Scott yang dilakukan oleh kaum petani karena tanpa modal kekuatan, dan hanya dilakukan dengan resistensi tertutup.

Ketiga, advokasi terhadap pasangan beda agama berdampak pada harmonisasi hukum sehingga terjadi pencatatan PBA. Proses harmonisasi hukum dilakukan oleh para aktor utama yang terkait dengan kasus PBA, yaitu ICRP Jakarta, Percik Salatiga, pemuka agama, pasangan beda agama, dan Disdukcapil. Upaya Harmonisasi hukum dilakukan oleh kedua LSM melalui diskusi dengan berbagai pihak, komitmen menciptakan keadilan, integrasi (kerjasama) antar pihak terkait, dan menjaga nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial.

B. Saran

Peneliti merekomendasikan kepada para pembaca agar dapat memberikan saran dan kritik untuk membangun tulisan ini agar lebih baik. Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna. Pembaca dapat memberikan saran terkait aspek penting yang belum ada dalam penelitian ini. Tema tentang PBA adalah perkawinan yang kontroversial dan dinamika kebijakan terkait PBA selalu dinamis sehingga ada peluang kajian atau temuan lain yang belum ada dalam penelitian ini.

Para akademisi dapat menjadikan tulisan ini sebagai rujukan awal data untuk penelitian selanjutnya. Peneliti melihat bahwa perlu ada pengembangan penelitian terhadap peran LSM dalam hak sipil warga negara. Ada kelompok masyarakat non formal berbentuk grup komunitas beda agama yang tetap eksis memperjuangkan hak formal legal pencatatan PBA. Kajian kelompok-kelompok minoritas yang muncul dari masyarakat akibat regulasi perkawinan dan segala aparaturnya belum banyak dikaji.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca pengambil kebijakan yang terkait perkawinan. Sehingga, para pengambil kebijakan tersebut dapat membuat solusi bagi pasangan beda agama yang belum dicatatkan oleh Disdukcapil. Problem PBA perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap wanita dan anak yang dilahirkan. Disertasi ini semoga dapat menjadi salah satu rujukan, namun perlu ada komparasi dengan penelitian lain atau referensi lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

“Azza Faiq Hamam Fasilitasi Perkawinan Beda Agama di Percik.pdf,”
t.t.

Agung, Mahkamah. “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.” Mahkamah Agung RI, 2023.

Almubarrok, Ishlachuddin. *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)*. Malang: Tesis pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dan tidak dipublikasikan, 2019.

Banard, Alan. “Functionalism and structural functionalism Concept of theory in Anthropology:” *Cambridge University Press*, 2000.

Baso, Ahmad, dan Ahmad Nurcholish, ed. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Berman, Edward H. “State Hegemony and The Schooling Process,” 2023.

Bayu, Agung Krisna. *Merajut Indonesia dari Cinta Beda Agama: Tinjauan Kritis atas Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020.

Bell, Gary F. “Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism—Lessons From Indonesia, Singapore and Canada,” 2023.

Buchanan, Kelly. “Indonesia: Inter-Religious Marriage,” 2010.

Carm, Piet Go O., dan Suharto. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja, dan Hukum Sipil*. 2 ed. Malang: Dioma, 1990.

- Cotterel, Roger. *Sosiologi Hukum: The Sociology of Law*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Creswell, John W, dan J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2018.
- Dahmal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Malang: Mandar Maju, 2016.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, dan Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, t.t.
- Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global." Dalam *Kajian Sosio Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Jacobs, Harold. "Aspects of The Political Sociology of Talcott Parsons," 2023.
- Kim, Hyung-Jun. "The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia," 2023.
- Priyatmono, Gutomo. *On Writing Well: Sebuah Pengantar untuk Kebaruan dalam Disertasi*. Sleman: Lembaga Impulse, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Toleransi Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Tim Percik. *Pergumulan Persiapan Perkawinan Beda Agama Perbincangan Seputar Persiapan Perkawinan Beda Agama di Lingkungan Gereja*. Salatiga: Pustaka Percik, 2008.

Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

———. *Pluralitas Agama di Indonesia antara Konflik dan Harmoni*. Yogyakarta: Gapura, 2014

Wijaya, Komang Adi Sastra. *Metode Penelitian Sosial*. Sleman: Impulse, 2021.

Woolcock, Joseph A. “Politics, Ideology and Hegemony in Gramsci’s Theory,” 2023.

———. “Politics, Ideology and Hegemony in Gramsci’s Theory,” 2023.

Zheng, Ruiwen. “The Relationships between Confucian Family Values and Attitudes toward Divorce in Mainland China: An Exploratory Study,” t.t.

JURNAL

A Rubasundram, Geetha dan PhD student at the Institute of Graduate Studies, University of Malaya. “Corruption and Good Governance: An Analysis of ASEAN’s E-Governance Experience.” *Southeast Asian Economies* 36, no. 1 (30 April 2019): 57–70. <https://doi.org/10.1355/ae36-1f>.

Abdelnour, Mohammad Gamal. “The Islamic Theology of Interfaith Marriages between Theology, Law, and Individual Ijtihad.” S. Rajaratnam School of International Studies, 2020. <https://www.jstor.org/stable/resrep40176>.

Abel, Susan, Tanya Machin, dan Charlotte Brownlow. “Social Media, Rituals, and Long-Distance Family Relationship Maintenance: A Mixed-Methods Systematic Review.” *New Media & Society* 23, no. 3 (Maret 2021): 632–54. <https://doi.org/10.1177/1461444820958717>.

Abubakar, Fatum. "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)" 4 (2019).

Adil, Muhammad, dan Syahril Jamil. "Interfaith Marriage in Indonesia: Polemics and Perspectives of Religious Leaders and Community Organizations." *Religion & Human Rights* 18, no. 1 (27 Maret 2023): 31–53. <https://doi.org/10.1163/18710328-bja10031>.

———. "Interfaith Marriage in Indonesia: Polemics and Perspectives of Religious Leaders and Community Organizations." *Religion & Human Rights* 18, no. 1 (27 Maret 2023): 31–53. <https://doi.org/10.1163/18710328-bja10031>.

Aiyub Kadir, M. Ya'kub, dan Fachrian Rzuki. "Interfaith Marriage in Indonesia: A Critique of Court Verdicts." *Yuridika* 38, no. 1 (1 Januari 2023): 171–90. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>.

Alexander, Jeffrey C. "Formal and Substantive Voluntarism in the Work of Talcott Parsons: A Theoretical and Ideological Reinterpretation." *American Sociological Review* 43, no. 2 (April 1978): 177. <https://doi.org/10.2307/2094698>.

Allagan, Tiurma. "International Mixed Marriage in Indonesia and ASEAN: International Mixed Marriage and Its Recognition in Indonesia towards One ASEAN Community." University of Groningen, 2019. <https://doi.org/10.33612/diss.100378352>.

Allagan, Tiurma M. P., Salsabila Salfa, dan Agnes Sekarlangit. "Legal Protection of Indonesian Citizens in Mixed-Marriage with Rohingya Refugees." *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 2 (31 Januari 2020). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.787>.

Altheide, David L. "Media Hegemony: A Failure of Perspective." *Public Opinion Quarterly* 48, no. 2 (1984): 476. <https://doi.org/10.1086/268844>.

"An Introduction to the Study of Social Movements," 2024.

Andaya, Barbara Watson dan Professor of Asian Studies at the University of Hawai'i and a former President of the American Association of Asian Studies. "Nation-States, Citizenship, Globalization and Regionalism: Enduring Themes in Southeast Asian Studies." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 33, no. S (2018): ix. <https://doi.org/10.1355/sj33-Sa>.

———. "Nation-States, Citizenship, Globalization and Regionalism: Enduring Themes in Southeast Asian Studies." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 33, no. S (2018): ix. <https://doi.org/10.1355/sj33-Sa>.

Arweck, Elisabeth. "Social and Religious Dimensions of Mixed-Faith Families: The Case of a Muslim-Christian Family." *Social Compass* 69, no. 3 (September 2022): 386–403. <https://doi.org/10.1177/00377686221087069>.

Audi, Robert. "Religion & Democracy: Interactions, Tensions, Possibilities." *Daedalus* 149, no. 3 (Juli 2020): 5–24. https://doi.org/10.1162/daed_a_01800.

Aurora Vania Crisdi, Aurora, dan Gunawan Djajaputra. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.).

Aziz, Nikhil. "The Human Rights Debate in an Era of Globalization: Hegemony of Discourse." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 27, no. 4 (Desember 1995): 9–23. <https://doi.org/10.1080/14672715.1995.10413030>.

Balachandran, P. "The Principles of Marriage in Theravada Buddhism." *Golden Research Thoughts* 3, no. 11 (t.t.).

Barber, Bernard. "Structural-Functional Analysis: Some Problems and Misunderstandings." *American Sociological Review* 21, no. 2 (1956): 129–35.

———. "Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and Elaboration." *Sociological Theory* 12, no. 1 (1994): 101–5.

- . “Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and Elaboration.” *Sociological Theory* 12, no. 1 (Maret 1994): 101. <https://doi.org/10.2307/202038>.
- Barnes, J. A. “Discussion: Physical and Social Facts in Anthropology.” *Philosophy of Science* 31, no. 3 (Juli 1964): 294–97. <https://doi.org/10.1086/288015>.
- Bates, Thomas R. “Gramsci and the Theory of Hegemony.” *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (April 1975): 351. <https://doi.org/10.2307/2708933>.
- . “Gramsci and the Theory of Hegemony.” *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (April 1975): 351. <https://doi.org/10.2307/2708933>.
- Bellah, Robert N. “Durkheim and History.” *American Sociological Review* 24, no. 4 (1959): 447–61.
- Belvedere, Carlos. “Durkheim as the Founding Father of Phenomenological Sociology.” *Human Studies* 38, no. 3 (September 2015): 369–90. <https://doi.org/10.1007/s10746-015-9357-1>.
- Berghe, Pierre L. van den. “Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis.” *American Sociological Review* 28, no. 5 (1963): 695–705.
- Bhajan, Chelsea. “A Mixed Bag: The Inter-Religious Marriage Experience in Bali.” *Independent Study Project (ISP) Collection*, 2014.
- Bina, Cyrus. “Specter of Globalization: Marx, Gramsci and Disjointed Time.” *World Review of Political Economy* 10, no. 4 (1 Desember 2019). <https://doi.org/10.13169/worldrevipoliecon.10.4.0484>.
- Blackburn, Susan, dan Sharon Bessell. “Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia.” *Indonesia* 63 (April 1997): 107. <https://doi.org/10.2307/3351513>.

- . “Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia.” *Indonesia* 63 (April 1997): 107. <https://doi.org/10.2307/3351513>.
- Blau, Peter M. “Intersecting Social Affiliations and Inter marriage.” *Oxford University Press* 62, no. 3 (Maret 1984): 585–606.
- Bohle, Dorothee, Béla Greskovits, dan Marek Naczyk. “The Gramscian Politics of Europe’s Rule of Law Crisis.” *Journal of European Public Policy*, 3 April 2023, 1–24. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2182342>.
- Bonthuys, Elsje. “A Patchwork of Marriages: The Legal Relevance of Marriage in a Plural Legal System” 6, no. 6 (2016).
- “Borrowings, Influences, and Comparability: The Case of Islamic Law,” 2023.
- Bourdieu, Pierre. “Social Space and Symbolic Power.” *Sociological Theory* 7, no. 1 (1989): 14. <https://doi.org/10.2307/202060>.
- . “The Social Space and the Genesis of Groups,” 2023.
- Bourdieu, Pierre, Loic J. D. Wacquant, dan Samar Farage. “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field.” *Sociological Theory* 12, no. 1 (Maret 1994): 1. <https://doi.org/10.2307/202032>.
- Bowen, John R. “Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994.” *Law & Society Review* 34, no. 1 (2000): 97. <https://doi.org/10.2307/3115117>.
- Bradley, Darren. “Functionalism and The Independence Problems.” *Noûs* 48, no. 3 (2014): 545–57.
- Brinkman, Richard L., dan June E. Brinkman. “Cultural Lag: In the Tradition of Veblenian Economics.” *Journal of Economic Issues* 40, no. 4 (Desember 2006): 1009–28. <https://doi.org/10.1080/00213624.2006.11506972>.

Bucholz, Emily M., Shuangge Ma, Sharon-Lise T. Normand, dan Harlan M. Krumholz. "Race, Socioeconomic Status, and Life Expectancy After Acute Myocardial Infarction." *Circulation* 132, no. 14 (6 Oktober 2015): 1338–46. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017009>.

Buckley, Walter. "Social Stratification and the Functional Theory of Social Differentiation." *American Sociological Review* 23, no. 4 (Agustus 1958): 369. <https://doi.org/10.2307/2088799>.

"Buddhist Marriage," t.t.

Buttenheim, Alison M., dan Jenna Nobles. "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63, no. 3 (November 2009): 277–94. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>.

———. "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63, no. 3 (November 2009): 277–94. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>.

Cammack, Mark. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (Januari 1989): 53–73. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.1.53>.

Cammack, Mark, Lawrence A. Young, dan Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45. <https://doi.org/10.2307/840520>.

Carlsson, Gösta. "Reflections on Functionalism." *Acta Sociologica* 5, no. 4 (1962): 201–24.

Chang, Siyu. "Chinese Women, Marriage and Gender: Exploring the Idea of Women and Marriage over Time in the Context of China," t.t.

Chase-Dunn, Christopher, Peter Taylor, Giovanni Arrighi, Robert Cox, Henk Overbeek, Barry Gills, Andre Gunder Frank, George Modelski, dan David Wilkinson. "Hegemony and

- Social Change.” *Mershon International Studies Review* 38, no. 2 (Oktober 1994): 361. <https://doi.org/10.2307/222747>.
- Chidester, David. “World Religions in the World.” *Journal for the Study of Religion* 31, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.17159/2413-3027/2018/v31n1a2>.
- “Child, Early and Forced Marriage Legislation Country Profiles,” 2023.
- Chriss, James J. “The Functions of The Social Bond.” *The Sociological Quarterly* 48, no. 4 (September 2007): 689–712. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00097.x>.
- Çiğdem, Recep. “Interfaith marriage in comparative perspective.” *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1556/AOrient.68.2015.1.4>.
- . “Interfaith Marriage in Comparative Perspective.” *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 68, no. 1 (Maret 2015): 59–86. <https://doi.org/10.1556/AOrient.68.2015.1.4>.
- . “Interfaith Marriage in Comparative Perspective.” *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 68, no. 1 (Maret 2015): 59–86. <https://doi.org/10.1556/AOrient.68.2015.1.4>.
- “Civil Religion on a Confucian Basis,” 2023.
- “Codified Hindu Law: Myth and Reality,” 2023.
- Colbran, Nicola. “Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia.” *The International Journal of Human Rights* 14, no. 5 (September 2010): 678–704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>.
- Cole, G. D. H. “The Study of Social Facts.” *American Journal of Sociology* 52, no. 2 (September 1946): 147–49. <https://doi.org/10.1086/219962>.

Cole, Robert. "Structural-Functional Theory, the Dialectic, and Social Change." *The Sociological Quarterly* 7, no. 1 (1966): 39–58.

Coleman, James S. "Social Theory, Social Research, and a Theory of Action." *American Journal of Sociology* 91, no. 6 (1986).

Collins, Randall. "Functional and Conflict Theories of Educational Stratification." *American Sociological Review* 36, no. 6 (1971): 1002–19.

"Conflict of Laws. Nullity of Marriage. Polygamous Hindu Marriage. Subsequent English Marriage. Hindu Marriage Recognized. English Marriage a Nullity. Baintail (Otherwise Lawson) v. Baintail. [1946] P. 122," 2023.

Connolly, Jennifer. "Forbidden Intimacies: Christian-Muslim Inter-marriage in East Kalimantan, Indonesia." *American Ethnologist* 36, no. 3 (Agustus 2009): 492–506. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2009.01175.x>.

Cotterrell, Roger B. M. "Durkheim on Legal Development and Social Solidarity." *British Journal of Law and Society* 4, no. 2 (1977): 241. <https://doi.org/10.2307/1409677>.

Crandall, Rebecca E., Laura S. Dahl, Alyssa N. Rockenbach, dan Matthew J. Mayhew. "Interfaith Experiences and Their Relationship with Heterosexual Collegians' Attitudes Toward Lesbian, Gay, and Bisexual People." *Journal of Homosexuality* 69, no. 10 (24 Agustus 2022): 1655–78. <https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1921510>.

"Culture, Identity and International Relations," 2023.

Dalla Déa, Ariane. "Representations of Resistance in Latin American Art." *Latin American Perspectives* 39, no. 3 (Mei 2012): 5–9. <https://doi.org/10.1177/0094582X11436103>.

Damayanti, Vivia, Isti Sulistyorini, dan Sri Pujiningsih. "The Analysis of Interfaith Marriage Was Reviewed by Law Number 1 of 1974 (as Amended by Law Number 16 of 2019) and Law Number 23 of 2006" 1 (2022).

Dasgupta, A. K. "Gandhi on Hindu-Muslim Marriage." *Economic and Political Weekly* 35, no. 11 (2000). <https://www.jstor.org/stable/4409000>.

Davies, Jonathan. "Rethinking Urban Power and the Local State: Hegemony, Domination and Resistance in Neoliberal Cities." *Urban Studies* 51, no. 15 (November 2014): 3215–32. <https://doi.org/10.1177/0042098013505158>.

Davis, Kingsley. "The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology." *American Sociological Review* 24, no. 6 (1959): 757–72.

De Laguna, Theodore. "The Sociological Method of Durkheim." *The Philosophical Review* 29, no. 3 (Mei 1920): 213. <https://doi.org/10.2307/2179412>.

Desimaliati, Desimaliati. "Legality of Registration for International Religious Marriage Based on Court Decisions According to Law and Regulations in Indonesia." *Cepalo* 6, no. 2 (15 November 2022): 77–90. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>.

Dhammananda, K. *A Happy Married Life: A Buddhist Perspective*. Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society, 1987.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. "Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil." Kementerian Dalam Negeri, 2019.

Dolby, G. R. "The Ultrastructural Relation: A Synthesis of the Functional and Structural Relations." *Biometrika* 63, no. 1 (1976): 39–50.

Douglas, Mary. "The Effects of Modernization on Religious Change," 3, 117 (1988): 457–84.

———. "The Effects of Modernization on Religious Change," 2023.

Dupret, Baudouin, Adil Bouhya, Monika Lindbekk, dan Ayang Utriza Yakin. "Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia."

Islamic Law and Society 26, no. 4 (18 September 2019): 405–36. <https://doi.org/10.1163/15685195-00264P03>.

“Durkheim’s Sociology of Law,” 2023.

Ebenheser, Trimargono Meytrias. *Interfaith Marriage A Study of Contextual Church Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia*. Amsterdam: Lit Verlag, t.t.

Emanuel, Fransiskus, Dismas Kwirinus, dan Petrus Yuniarto. “The Concept of Interfaith Marriage: Islam-Catholicism and its Implications for the Moral Educations of Children.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 14, no. 1 (1 April 2023): 103. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.60155>.

Emmers, Ralf. “Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam.” *Asian Survey* 45, no. 4 (1 Agustus 2005): 645–65. <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.4.645>.

en.mkri.id. “Interfaith Marriage Brings More Harm.” Diakses 25 Mei 2023. https://en.mkri.id/news/details/2022-08-11/Interfaith_Marriage_Brings_More_Harm.

en.mkri.id. “Interfaith Marriage in International and Islamic Laws.” Diakses 24 Mei 2023. https://en.mkri.id/news/details/2022-06-28/Interfaith_Marriage_in_International_and_Islamic_Laws.

ER, Hamid, dan Mehmet Atalay. “A Struggle to Live with Differences Interreligious Marriage.” *Journal of Intercultural and Religious Studies* 5 (2013): 115–26.

Errington, J. Joseph. “Continuity and Change in Indonesian Language Development.” *The Journal of Asian Studies* 45, no. 2 (Februari 1986): 329–53. <https://doi.org/10.2307/2055846>.

———. “Continuity and Change in Indonesian Language Development.” *The Journal of Asian Studies* 45, no. 2 (Februari 1986): 329–53. <https://doi.org/10.2307/2055846>.

- Esposito, John L. "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology." *Islamic Studies* 15, no. 1 (2023).
- Ezzy, Douglas, Rebecca Banham, dan Lori Beaman. "Religious Diversity, Legislation, and Christian Privilege." *Journal of Sociology* 59, no. 1 (Maret 2023): 70–86. <https://doi.org/10.1177/14407833211022036>.
- Factor, R., D. Mahalel, A. Rafaeli, dan D. R. Williams. "A Social Resistance Perspective for Delinquent Behaviour Among Non-Dominant Minority Groups." *British Journal of Criminology* 53, no. 5 (1 September 2013): 784–804. <https://doi.org/10.1093/bjc/azt035>.
- Feener, R. Michael. "Social Engineering through Sharī'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh." *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012): 275–311. <https://doi.org/10.1163/156851911X612581>.
- FHUI, Humas. "The Marriage Law Must Be in Accordance with the Ideology Consensus of Pancasila State." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), 3 Agustus 2018. <https://law.ui.ac.id/v3/the-marriage-law-must-be-in-accordance-with-the-ideology-consensus-of-pancasila-state/>.
- Fisher, John. "Systems Theory and Structural Functionalism," 2010.
- Fisher, John R. "Systems Theory and Structural Functionalism." Dalam *21st Century Political Science A Reference Handbook*, 71–80. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 2010.
- Fodor, Jerry A, dan Janet Dean Fodor. "Functional Structure, Quantifiers, and Meaning Postulates." *Linguistic Inquiry* 11, no. 4 (1980): 759–70.
- Foltz, Richard. *Religions of the Silk Road: Premodern Patterns of Globalization*. New York: Palgrave Macmillan New York, 2010. <https://doi.org/10.1057/9780230109100>.

Forlenza, Rosario. "Antonio Gramsci on Religion." *Journal of Classical Sociology* 21, no. 1 (Februari 2021): 38–60. <https://doi.org/10.1177/1468795X19865119>.

"From Hegemony to Counter-Hegemony: A Journey in a Non-Imaginary Unreal Space," 2023.

"From the 'Prison Notebooks,'" 2023.

Fuchs, Christian. *Communication and Capitalism: A Critical Theory*. University of Westminster Press, 2020. <https://doi.org/10.16997/book45>.

[FULL] *Nikah Beda Agama di Indonesia, Kok Bisa?* | CDK tvOne, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=yRoC2UwiXME>.

"Functionalism, Structurs-Functionalism: An Analysis," 2023.

Gal, Susan. "Language and the 'Arts of Resistance,'" 2024.

Gamal, Mohammed. "The Islamic Theology of Interfaith Marriages between Theology, Law and Individual Ijtihad (2020) Singapore, RSiS Interreligious Relations, (17), Pp. 1-14. Cited 1 Time.," 2023.

"Gandhi on Hindu-Muslim Marriage," 2023.

Gao, Xiongya. "Women Existing for Men: Confucianism and Social Injustice against Women in China," 2023.

Gerhardt, Uta. *Understanding The Structure of Social Action*. Cambridge University Press. New York: Cambridge University Press, 2002. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511527586.002>.

Gerstein, Dean R. "Durkheim's Paradigm: Reconstructing a Social Theory." *Sociological Theory* 1 (1983): 234. <https://doi.org/10.2307/202052>.

Gill, Stephen R. "Global Hegemony and the Structural Power of Capital," 2023.

- Gillespie, P. "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (9 Februari 2007): 202–40. <https://doi.org/10.1093/jis/etm001>.
- Gisbert, Pascual. "Social Facts in Durkheim's System," 2023.
- Glazer-Eytan, Yonatan, dan Mercedes García-Arenal. "Mixed Marriage, Conversion, and the Family: Norms and Realities in Pre-Modern Iberia and the Wider Mediterranean." *Mediterranean Historical Review* 35, no. 1 (2 Januari 2020): 1–7. <https://doi.org/10.1080/09518967.2020.1741231>.
- Gordon, Sheila C., dan Benjamin Arenstein. "Interfaith Education: A New Model for Today's Interfaith Families." *International Review of Education* 63, no. 2 (April 2017): 169–95. <https://doi.org/10.1007/s11159-017-9629-2>.
- Gouwgioksiong. "The Marriage Laws of Indonesia with Special Reference to Mixed Marriages," 1964.
- Greenhouse, Carol J. "Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation." *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 356–68. <https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.356>.
- Griswold, Esther Ann. "State Hegemony Writ Large: International Law and Indigenous Rights," 2023.
- Groth, Alexander J. "Structural Functionalism and Political Development: Three Problems." *The Western Political Quarterly* 23, no. 3 (1970): 485–99.
- Gulick, Walter B. "Religious Naturalism: A Framework of Interpretation and a Christian Version." *American Journal of Theology & Philosophy* 34, no. 2 (1 Mei 2013): 154–74. <https://doi.org/10.5406/amerjtheophil.34.2.0154>.

Halliday, Terence C., dan Pavel Osinsky. "Globalization of Law." *Annual Review of Sociology* 32, no. 1 (1 Agustus 2006): 447–70. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123136>.

Hamam, Azza Faiq. *Fasilitasi Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)*. Salatiga: Tidak diterbitkan (STAIN Salatiga), 2013.

Hanapi, Agustin, dan Edy Yuhermansyah. "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (28 Desember 2020): 528. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

Hanna, Thomas. "A Question: What Does One Mean by 'Religious Literature'?" *Comparative Literature Studies* 2, no. 4 (1965). <https://www.jstor.org/stable/40467678>.

Harms, John B. "Reason and Social Change in Durkheim's Thought: The Changing Relationship between Individuals and Society." *The Pacific Sociological Review* 24, no. 4 (Oktober 1981): 393–410. <https://doi.org/10.2307/1388775>.

Hasan, Noorhaidi, dan Maufur, ed. "Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.

Hayes, Richard P. "Will the Marriage between Pragmatism and Buddhism Last?," t.t.

Hedi, Fathol. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum*, 2019. <https://doi.org/10.54090/mu.19>.

Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun. "Legal policy of interfaith marriage in indonesia." *Hasanuddin Law Review*, 2017. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

"HEGEMONY AND COUNTER-HEGEMONY IN GRAMSCI," 2023.

"Hegemony in Contemporary Culture and Media and the Need for a Counter Initiative," 2023.

Herlina, Rondang. "Disparity in Interfaith Marriage: Legal Conflicts on Marriage Regulations and Population Administration," 2023.

———. "Disparity in Interfaith Marriage: Legal Conflicts on Marriage Regulations and Population Administration," 2023.

Hermono, Budi, Nurul Hikmah, dan Astrid Amidiaputri Hasyiyati. "Juridic Review of Different Religion Divorce on Islamic and Catholic Religions." Dalam *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2022 (IJCAH 2022)*, disunting oleh Slamet Setiawan, Wulan Patria Saroinsong, Muhammad Nurul Ashar, Chinun Boonrongrut, Rojil N. B. Aji, Yuni Lestari, Lillyana Mulya, dkk., 724:137–46. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_17.

"Hindu Men, Monogamy and Uniform Civil Code," 2023.

Hirschl, Ran, dan Ayelet Shachar. "Competing Orders? The Challenge of Religion to Modern Constitutionalism." *The University of Chicago Law Review*, 2023.

Hoel dan Shaikh. "Sex as Ibadah: Religion, Gender, and Subjectivity among South African Muslim Women." *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 1 (2013): 69. <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.29.1.69>.

Hollander, Jocelyn A., dan Rachel L. Einwohner. "Conceptualizing Resistance." *Sociological Forum* 19, no. 4 (Desember 2004): 533–54. <https://doi.org/10.1007/s11206-004-0694-5>.

Holmwood, John. "Economics, Sociology, and the 'Professional Complex'. Talcott Parsons and the Critique of Orthodox Economics." *American Journal of Economics and Sociology* 65, no. 1 (Januari 2006): 127–60. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2006.00445.x>.

Homsher, Deborah. "Indonesian Cultural Policy in the Reform Era," 2023.

Hopkins, Terence K. "Note on the Concept of Hegemony," 2023.

Hund, John. "Are Social Facts Real?" *The British Journal of Sociology* 33, no. 2 (Juni 1982): 270. <https://doi.org/10.2307/589936>.

Ichsan, Muchammad. "A Juridical Analysis of Abroad Interfaith Marriage's Position in Indonesia's Law." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (12 Oktober 2017): 82–92. <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5300>.

Indrayanti, Kadek Wiwik. "Legal Norm Protection for Inter-Faith Marriage of In Indonesia In The Framework of Legal Pluralism." *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 10 (6 Oktober 2018). <https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.10.2018.p8210>.

———. *Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Indrayanti, Kadek Wiwik, dan Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. "Criminalizing and Penalizing Blasphemy: The Need to Adopt a Human Rights Approach in the Reform of Indonesia's Blasphemy Law." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 2104704. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104704>.

Iñiguez De Heredia, Marta. *Everyday Resistance, Peacebuilding and State-Making: Insights from "Africa's World War."* Manchester University Press, 2017. <https://doi.org/10.7765/9781526108784>.

"Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia a.pdf," t.t.

Islam, Zahidul. "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation," 2014.

———. "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation," 2014.

"Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement." *ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 2023.

- Jackson, Peter A dan Emeritus Professor in the School of Culture, History & Language, College of Asia and the Pacific, The Australian National University. "Space, Theory, and Hegemony: The Dual Crises of Asian Area Studies and Cultural Studies." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 33, no. S (2018): S199. <https://doi.org/10.1355/sj33-Sh>.
- Jauhari, Dr Iman. "The Role of Government in Regulating Marriage Administration System in Indonesia." *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 1 (2015).
- Journal 02, Tim the Papua. "SETARA Institute: SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tidak Kompatibel dengan Kebinekaan dan Negara Pancasila - The Papua Jurnal." SETARA Institute: SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tidak Kompatibel dengan Kebinekaan dan Negara Pancasila - The Papua Jurnal, 20 Juli 2023.
<https://www.thepapujournal.com/regional/6989534489/setara-institute-sema-nomor-2tahun-2023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Nazmina Asrimayasha Nugraha, dan Luh Putu Sudini. "Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 186.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2462>.
- Kadriah, Kadriah, Teuku Saiful, dan Muhammad Naufal Hidayat. "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation:" Jakarta, Indonesia, 2021.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.
- Kamruzzaman, Md. "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective." *International Journal of Education, Culture and Society*, 2016.
- Kariuki, Jane Wairimu. "The Impact of long Distance Marriage on the Family: A Study of Families with Spouses Abroad in Kiambu County," t.t.

Kasayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.

Katz, June S., dan Ronald S. Katz. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (1975): 653. <https://doi.org/10.2307/839240>.

KAWIN BEDA AGAMA, SAH KAH?! - INDONESIA LAWYERS CLUB, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=s2j4XEzWMYE>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Intermarriage," 2018.
<https://www.kemlu.go.id/capetown/en>.

Kessler, Clive S dan Emeritus Professor in the School of Social Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australia. "State and Civil Society: Global Context, Southeast Asian Prospect." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 33, no. S (2018): S131. <https://doi.org/10.1355/sj33-Sf>.

———. "State and Civil Society: Global Context, Southeast Asian Prospect." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 33, no. S (2018): S131. <https://doi.org/10.1355/sj33-Sf>.

Kick Andy - Prahara Cinta Dan Agama, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZcbfqXvnTzw>.

Kim, Junghwan, dan Sarah M. Miller. "Book Review: *Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements*, by A. Choudry." *Adult Education Quarterly* 68, no. 2 (Mei 2018): 173–75.
<https://doi.org/10.1177/0741713617727282>.

Kirby, Michael. "Structural Analysis/Structural Theory." *The Drama Review* 20, no. 4 (Desember 1976): 51–68.
<https://doi.org/10.2307/1145075>.

Kolås, Åshild, dan Monika P Thowsen. "Religious Sites and the Practice of Religion," 2023.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Diakses 24 Januari 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>.

Kotwal, Deepak Atmaram, Parasharam Venkat Narayanacharya, Jagdish Chandra Joshi Shastri, Samudrala Venkatacharyulu, Narayan Bhalachandra Data, Arun Dinkar Jatkar, dan Dilip Amin. *Vivāha Samskāra: The Hindu Wedding Ceremony*. 1st ed. United States: publisher not identified, 2011.

Kramer, Kenneth P. “A Silent Dialogue: The Intrareligious Dimension.” *Buddhist-Christian Studies* 10 (1990): 127. <https://doi.org/10.2307/1390194>.

Krop, Henri. “From Religion in the Singular to Religions in the Plural;” 2023.

Kuah, Adrian T.H., Chang H. Kim, dan Stéphane Le Queux. “Multiculturalism in Singapore and Malaysia: Approaches and Outcomes.” *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* 40, no. 3 (23 Oktober 2020): 290–308. <https://doi.org/10.1108/EDI-05-2019-0148>.

Kumar, Mamit. “Hindu Marriage No More Left Sacramental & Ceremonial, It’s Totally Became Contractual.” *Social Sciences* 3, no. 1 (2015).

Kumar, Sashi. “The Exercise of Hegemony in Contemporary Culture and Media, and the Need for a Counter-Hegemony Initiative.” *Social Scientist*, 2023.

Kuntowijoyo. “Religion, State and Social Formation in Indonesia.” *Asian Journal of Social Science* 15, no. 1 (1987): 1–15. <https://doi.org/10.1163/080382487X00028>.

Kurnia, Dedeh, dan Rahmi Zubaedah. "Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama" 15, no. 2 (2022).

———. "Analisis Yuridis terhdap Pelegalan Pernikahan Beda Agama" 15, no. 2 (2022).

Kushidayati, Lina. "The Development of Islamic Law in Indonesia" 1, no. 2 (2013).

Lamba, Rohit, dan Arvind Subramanian. "Dynamism with Incommensurate Development: The Distinctive Indian Model." *Journal of Economic Perspectives* 34, no. 1 (1 Februari 2020): 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.34.1.3>.

Landy, Marcia. "Culture and Politics in the Work of Antonio Gramsci." *Boundary* 2 14, no. 3 (1986): 49. <https://doi.org/10.2307/303233>.

Lathifah, Anthin. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 1 (27 Juni 2020): 1–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.

Latifiani, Dian. "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (30 November 2019): 241–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

Lee, D.W. "Resistance Dynamics and Social Movement Theory: Conditions, Mechanisms, and Effects." *Journal of Strategic Security* 10, no. 4 (Desember 2017): 42–63. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.10.4.1647>.

Leeman, Alex B. "Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions" 84 (t.t.).

Leiter, Brian. "Marx, Law, Ideology, Legal Positivism." *SSRN Electronic Journal*, 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2465672>.

- Leontief, Wassily. "Introduction to a Theory of the Internal Structure of Functional Relationships." *Econometrica* 15, no. 4 (Oktober 1947): 361. <https://doi.org/10.2307/1905335>.
- Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State," 2023.
- Lewis, Thomas J. "The Normative Status of Talcott Parsons' and David Easton's Analyses of the Support System." *Canadian Journal of Political Science* 7, no. 4 (Desember 1974): 672–86. <https://doi.org/10.1017/S0008423900048575>.
- Leyser, J. "Legal Developments in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 3, no. 3 (1954): 399. <https://doi.org/10.2307/837958>.
- . "Legal Developments in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 3, no. 3 (1954): 399. <https://doi.org/10.2307/837958>.
- . "Legal Developments in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 3, no. 3 (1954): 399. <https://doi.org/10.2307/837958>.
- Linger, Daniel T. "The Hegemony of Discontent." *American Ethnologist* 20, no. 1 (Februari 1993): 3–24. <https://doi.org/10.1525/ae.1993.20.1.02a00010>.
- Lipsitz, George. "The Struggle for Hegemony," 2023.
- Lon, Yohanes S. "The Legality of Marriage According to Customary, Religion and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (22 Desember 2019): 302. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2429>.
- Lon, Yohanes S, dan Fransiska Widyawati. "Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage In Manggarai, Eastern Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (30 Maret 2021). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>.

- . “Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage In Manggarai, Eastern Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (30 Maret 2021). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>.
- Low, Hamish, dan Costas Meghir. “The Use of Structural Models in Econometrics.” *The Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (2017): 33–57.
- Lubis, Aldi Subhan, dan Zaini Muhawir. “The Dynamics of Interreligious Marriage in Indonesian Religious and Legal Perspectives.” *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (11 April 2023): 43–51. <https://doi.org/10.35877/soshum1658>.
- Lukes, Timothy J. “Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. By James C. Scott. New Haven: Yale University Press, 1990. 251p. \$29.95.” *American Political Science Review* 85, no. 4 (Desember 1991): 1454–55. <https://doi.org/10.2307/1963970>.
- Lukito, Ratno. “The enigma of legal pluralism in Indonesian Islam: the case of interfaith marriage.” *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–91. <https://doi.org/10.1080/15288170802236457>.
- . “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage.” *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (Juli 2008): 179–91. <https://doi.org/10.1080/15288170802236457>.
- Lukman Yasin, R. Cecep. “The Fatwa of The Council of Indonesian Ulama on Inter-Religious Marriage.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 1, no. 1 (1 Juni 2009). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.326>.
- Lyden, Fremont James. “Using Parsons’ Functional Analysis in the Study of Public Organizations.” *Administrative Science Quarterly* 20, no. 1 (Maret 1975): 59. <https://doi.org/10.2307/2392123>.

Maglaras, Vasilis. "Consent and Submission: Aspects of Gramsci's Theory of the Political and Civil Society." *SAGE Open* 3, no. 1 (1 Januari 2013): 215824401247234. <https://doi.org/10.1177/2158244012472347>.

Mahkamah Agung Indonesia. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya." Mahkamah Agung RI, 2011.

———. "Putusan Reg. 1400 K/Pdt/1986." Mahkamah Agung RI, 1986.

Mamahit, Ferry Y. "Abangan Muslims, Javanese Worldview, and Muslim-Christian Relations in Indonesia." *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 38, no. 1 (Januari 2021): 31–45. <https://doi.org/10.1177/0265378820965602>.

"Management Theory: Functional and Evolutionary," 2023.

Mandaville, Peter, dan Melissa Nozell. "Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism," 2023.

Mangarengi, Arianty Anggraeny, dan Yuli Adha Hanza. "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (18 September 2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.

———. "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (18 September 2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.

———. "The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (18 September 2021): 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>.

Mann, R. S. "Functionalism, Structurs-Functionalism : An Analysis." *Indian Anthropologist* 7 (1977): 1–19.

- Mann, R S. "Functionalism, Structurs-Functionalism : An Analysis." *Indian Anthropologist* 7, no. 1 (1977): 1–19.
- Maoz, Zeev, dan Errol A Henderson. "Religion and Quality of Life," 2023.
- . "Religion and World Politics:," 2023.
- . "Scholarship on Religion and World Politics:," 2023.
- Marshall, Paul. "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 16, no. 1 (2 Januari 2018): 85–96. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>.
- Mason, David S. "Solidarity as a New Social Movement." *Political Science Quarterly* 104, no. 1 (1 Maret 1989): 41–58. <https://doi.org/10.2307/2150987>.
- Massey, Marilyn Chapin. "Religion, Gender, and Ideology: A Historical Exploration." *The Journal of Religion* 67, no. 2 (April 1987): 151–63. <https://doi.org/10.1086/487547>.
- Mas'ud, Tengku Mahathir. "The District Court's Approach in Interfaith Marriage." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (Oktober 2022): 283–94.
- McAllister, James W., dan Diedel J. Kornet. "Historical and Structural Approaches in the Natural and Human Sciences." Dalam *The Future of the Sciences and Humanities*, disunting oleh Peter Tindemans, Alexander Verrijn-Stuart, dan Rob Visser. Amsterdam: Amsterdam University Press, t.t.
- McDonough, Richard. "Religious Fundamentalism: A Conceptual Critique." *Religious Studies* 49, no. 4 (Desember 2013): 561–79. <https://doi.org/10.1017/S0034412512000479>.
- Md Zahidul Islam. "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation." *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (2014): 36–47.

Meli. *Praktik Toleransi Beragama Keluarga Beda Agama Pasangan Meli dan Cahya di Sulawesi*, 2022.

Mengenal Lembaga Fasilitator Nikah Beda Agama. Youtube. Live Stream, 2022.

Mengulik Hasil Riset Pernikahan Beda Agama. Video. Live Stream: Youtube, 2022.

Menon, P K. "Hindu Jurisprudence," 2023.

Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim." Kementerian Agama RI, 2019.

———. "Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan." Kementerian Agama RI, 2019.

Mercier, Charles. "Young People, Globalization and Interfaith Advocacy: A Case Study of the InterFaith Tour (2012–2020)." *Social Sciences and Missions* 36, no. 1–2 (21 April 2023): 90–122. <https://doi.org/10.1163/18748945-bja10064>.

———. "Young People, Globalization and Interfaith Advocacy: A Case Study of the InterFaith Tour (2012–2020)." *Social Sciences and Missions* 36, no. 1–2 (21 April 2023): 90–122. <https://doi.org/10.1163/18748945-bja10064>.

Merton, Robert K. "Talcott Parsons, 1902–1979: The Man and His Work," 2023.

Mietzner, Marcus, Associate Professor at the Department of Political and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, Canberra., Burhanuddin Muhtadi, dan Senior Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Executive Director of the Indonesian Political Indicator (Indikator Politik Indonesia) and Director of Public Affairs at the Indonesian Survey Institute (Lembaga Survei Indonesia, LSI). "The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia."

Contemporary Southeast Asia 42, no. 1 (2020): 58–84.
<https://doi.org/10.1355/cs42-1c>.

Miller, Alan S., dan John P. Hoffmann. “Risk and Religion: An Explanation of Gender Differences in Religiosity.” *Journal for the Scientific Study of Religion* 34, no. 1 (Maret 1995): 63.
<https://doi.org/10.2307/1386523>.

“MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 1 Agustus 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870>.

“MKRI.ID | Article 29 of 1945 Constitution, Legal Basis for Marriage in Indonesia.” Diakses 24 Mei 2023.
<https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/Article%2029%20of%201945%20Constitution,%20Legal%20Basis%20for%20Marriage%20in%20Indonesia>.

Monib, Mohammad, dan Ahmad Nurcholish. *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidemensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.

———. *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidemensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.

Morden, John W. “An Essay on the Connections between Law and Religion.” *Journal of Law and Religion* 2, no. 1 (1984): 7.
<https://doi.org/10.2307/1051031>.

Muhammad, Mukmin, dan Kamaruddin Hasan. “Implementation Of Law No. 16 Of 2019 Concerning Marriage in Effort to Prevent Early Child Marriage n the Office Of Religious Affairs, Balusu District, Barru Regency” 11, no. 1 (2022).

“MUI Minta Putusan Legal Nikah Beda Agama PN Surabaya Ditinjau Ulang – Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 24 Juli 2023.
<https://mui.or.id/berita/35934/mui-minta-putusan-legal-nikah-beda-agama-pn-surabaya-ditinjau-ulang/>.

- Mutaqin, Ayi Zaenal, Badruzzaman M. Yunus, dan Bambang Qomaruzzaman. "Interfaith Marriage in the Perspectives of Indonesian Tafsir Ulama: Reviewing the Tafsir of Hamka, Quraish Shihab, and Musdah Mulia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (22 November 2022): 111–22. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i2.18782>.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens With The Legal Perspective of Marriage in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 September 2020): 149. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3396>.
- Myrsiades, Linda S. "James C. Scott. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. \$30 He; Pp. 272." *College Literature*, 2024.
- Nandapratwi, Zalma Afika, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, dan Andina Elok Puri. "A Juridical Analysis of Abroad Interfaith Marriage's Posistion in Indonesia's Law," 2022.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (27 Desember 2022): 155–86. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.
- . "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (27 Desember 2022): 155–86. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.
- . "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (27 Desember 2022): 155–86. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.
- "Nationalism and Religion in Indonesia." *FAR EASTERN SURVEY*, 2023.

Netanel, Neil Weinstock. "Copyright and a Democratic Civil Society." *The Yale Law Journal* 106, no. 2 (November 1996): 283. <https://doi.org/10.2307/797212>.

"'New Social Movements' of the Early Nineteenth Century," 2024.

NEWS, UNAIR. "Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023." Universitas Airlangga Official Website, 25 Agustus 2023. <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>.

Nicola, Fernanda. "Family Law Exceptionalism in Comparative Law." *American Journal of Comparative Law* 58, no. 4 (1 September 2010): 777–810. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2010.0002>.

Nisa, Eva F. "Interfaith Marriages in Indonesia: Between the Law, State Ideology, and Progressive Muslim Voices," t.t.

Nofrizal, Nofrizal, Zulkifli Zulkifli, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, dan Putri Annisa. "Implications of Supreme Court Jurisprudence No.1400k/Pdt/1986 on Marriage Different Religions." *Unram Law Review* 6, no. 1 (28 April 2022). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.205>.

Noryamin Aini; Ariane Utomo; Peter McDonald. "Interreligious Marriage in Indonesia." *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214. <https://doi.org/10.1163/2589742x-00601005>.

Nurcholish, Ahmad. "Interfaith Marriage in The Constitution and The Islamic Law Dynamics in Indonesia." *Al-Mawarid* 15, no. 2 (14 November 2015): 123–42. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art6>.

Nurhayati, Nurhayati. "The Implementation of State Law and Religious Law In Indonesian Muslim Society." *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 13, no. 1 (1 Januari 2017). <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.02>.

Ogburn, William F, dan Rudi Volti. "William F. Ogburn 'Social Change with Respect to Culture and Original Nature,'" 2023.

Oh, Frederick Dongchuhl, dan Donglim Shin. "Religion and Corporate Disclosure Quality." Hitotsubashi University, Juni 2020. <https://doi.org/10.15057/hje.2020002>.

Olsson, Lennart, dan Anne Jerneck. "Social Fields and Natural Systems: Integrating Knowledge about Society and Nature." *Ecology and Society* 23, no. 3 (2018): art26. <https://doi.org/10.5751/ES-10333-230326>.

Otto, Jan Michiel. "10. Sharia and National Law in Indonesia." Dalam *Sharia Incorporated*, oleh Jan Michiel Otto, 433–90. Amsterdam University Press, 2012. <https://doi.org/10.1515/9789400600171-013>.

"Pakar: SEMA 2/2023 Perjelas Posisi Negara sebagai Lembaga Pengesah Adanya Perkawinan." Diakses 24 Januari 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/pakar-sema-2-2023-perjelas-posisi-negara-sebagai-lembaga-pengesah-adanya-perkawinan-MWTqO>.

Parker, Lyn, dan Chang-Yau Hoon. "Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship." *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341296>.

Parker, Lyn, Chang-Yau Hoon, dan Raihani. "Young People's Attitudes towards Inter-Ethnic and Inter-Religious Socializing, Courtship and Marriage in Indonesia." *South East Asia Research* 22, no. 4 (Desember 2014): 467–86. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0230>.

Parsons, T. "The Professions and Social Structure." *Social Forces* 17, no. 4 (1 Mei 1939): 457–67. <https://doi.org/10.2307/2570695>.

Parsons, Talcott. "On Building Social System Theory: A Personal History," 2023.

———. "On the Concept of Political Power," 2023.

———. "The Distribution of Power in American Society." *World Politics* 10, no. 1 (Oktober 1957): 123–43. <https://doi.org/10.2307/2009229>.

- . “The Prospects of Sociological Theory.” *American Sociological Review* 15, no. 1 (Februari 1950): 3. <https://doi.org/10.2307/2086393>.
- . “The Role of Ideas in Social Action.” *American Sociological Review* 3, no. 5 (Oktober 1938): 652. <https://doi.org/10.2307/2084684>.
- . “The Role of Theory in Social Research.” *American Sociological Review* 3, no. 1 (Februari 1938): 13. <https://doi.org/10.2307/2083507>.
- . *The Social System*. Disunting oleh Bryan S. Turner. 2 ed. Taylor & Francis e-Library, 2005.
- . “The Structure of Sosial Action.” Harvard: McGraw-Hill Book Company, 1949.
- . “The Theoretical Development of the Sociology of Religion: A Chapter in the History of Modern Social Science.” *Journal of the History of Ideas* 5, no. 2 (April 1944): 176. <https://doi.org/10.2307/2707383>.
- Peacock, James L. “Plural Society in Southeast Asia,” 2023.
- . “Plural Society in Southeast Asia,” 2023.
- Pemuka Agama Buddha Salatiga. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Buddha, 2022.
- Pemuka Agama Hindu Salatiga. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu, 2022.
- Pemuka Agama Islam dari Salatiga Salatiga. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam 1, 2022.
- Pemuka Agama Islam dari Yogyakarta. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam 2, 2022.
- Pemuka Agama Katolik di Sumatra Utara. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik 2, t.t.

Pemuka Agama Kristen Katolik dari Yogyakarta. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik 1, 2022.

Pemuka Agama Kristen Salatiga. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Protestan, 19 Februari 2022.

Pemuka Agama Kristen Salatiga2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Kristen Protestan, 2023.

Petersen, Larry R. "Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics." *Journal of Marriage and the Family* 48, no. 4 (November 1986): 725. <https://doi.org/10.2307/352565>.

Peterson, Abby. "Review Essay: Social Movement Theory." *Acta Sociologica* 32, no. 4 (Oktober 1989): 419–26. <https://doi.org/10.1177/000169938903200407>.

"Pluralism or Unification in Family Law in South Africa," 2023.

Pompe, S. "Mixed Marriages in Indonesia: Some Comments on the Law and the Literature." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 144, no. 2 (1988): 259–75. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003296>.

Ponzanesi, Sandra. "Postcolonial Intellectuals: New Paradigms." *Postcolonial Studies* 24, no. 4 (2 Oktober 2021): 433–47. <https://doi.org/10.1080/13688790.2021.1985232>.

Pope, Whitney. "Durkheim as a Functionalist." *The Sociological Quarterly* 16, no. 3 (1975): 361–79.

———. "Durkheim as a Functionalist." *The Sociological Quarterly* 16, no. 3 (1975): 361–79.

———. "Durkheim as a Functionalist." *The Sociological Quarterly* 16, no. 3 (Juni 1975): 361–79. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1975.tb00954.x>.

Pothen, S. "Divorce in Hindu Society." *Journal of Comparative Family Studies* 20, no. 3 (1 Oktober 1989): 377–92. <https://doi.org/10.3138/jcfs.20.3.377>.

- Powell, Emilia Justyna. "Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes." *International Organization* 69, no. 4 (2015): 777–807. <https://doi.org/10.1017/S0020818315000156>.
- "Profil | ICRP." Diakses 29 Juli 2023. <https://icrp-online.com/icrp/public/profil>.
- "Profil | ICRP." Diakses 2 Juli 2023. <https://icrp-online.com/icrp/public/profil>.
- Pujianti, Sri. "Article 29 of 1945 Constitution, Legal Basis for Marriage in Indonesia." en.mkri.id. Diakses 24 Mei 2023. https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/Article_29_of_1945_Constitution,_Legal_Basis_for_Marriage_in_Indonesia.
- Puspita, Mega, dan Abdul Wahab Naf'an. "Forced Marriage: The Authority of Custom Law in The Practice of Marriage In Kerinci, Jambi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (19 Juni 2022): 51–63. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1540>.
- Rais, Isnawati, dan Ya Rakha Muyassar. "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 2 (25 Agustus 2022): 205–22. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800>.
- . "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 2 (25 Agustus 2022): 205–22. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800>.
- Ramstedt, Martin. "Politics of Taxonomy in Postcolonial Indonesia," 2023.
- Raschke, Carl A. "Religious Pluralism and Truth: From Theology to a Hermeneutical Dialogy." *Journal of the American Academy of Religion* L, no. 1 (1982): 35–48. <https://doi.org/10.1093/jaarel/L.1.35>.

Ratni. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Disdukcapil Kota Surakarta, 6 Maret 2023.

“Recent Development in Role Theory,” 2023.

“Religiosity, Economy and Patterns of Hindu Marriage in India.” *International Journal of Sociology of The Family*, 2023.

“Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” 2024.

Rex, John. “The Plural Society in Sociological Theory,” 2023.

RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Yandri Susanto: MUI Dan Ormas Islam Harus Sosialisasikan SEMA No.2 Tahun 2023.” mpr.go.id. Diakses 24 Januari 2024. <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023>.

———. “Yandri Susanto : SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Harus Tersosialisasikan Ke Seluruh Masyarakat.” mpr.go.id. Diakses 24 Januari 2024. <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-SEMA-Nomor-2-Tahun-2023-Harus-Tersosialisasikan-Ke-Seluruh-Masyarakat>.

Rismawati, Shinta Dewi. “Choosing One Religion and Getting Married The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan Indonesia.” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 8, no. 11 (2019).

“Rituals of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms of Resistance: Rejoinder,” 2024.

Rofii, Ahmad. “The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation.” *Constitutional Review* 7, no. 2 (31 Desember 2021): 203. <https://doi.org/10.31078/consrev722>.

- Romli, Muhammad, Nurul Huda, dan Aspandi Aspandi. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (28 Desember 2022): 377–405. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.
- Rosdiana, Rosdiana, dan Ahmad Bahtiar. "Preferences of Children's Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP)." *Justicia Islamica*, 2020. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.1967>.
- Rosidah, Zaidah Nur, Lego Karjoko, dan Mohd Rizal Palil. "The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2 Juni 2023): 265–87. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>.
- Sakai, Minako, dan M. Falikul Isbah. "Limits to Religious Diversity Practice in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 42, no. 6 (2014): 722–46. <https://doi.org/10.1163/15685314-04206003>.
- Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (2010): 1–29. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.
- Sander, William. "Religion, Religiosity, and Happiness." *Review of Religious Research* 59, no. 2 (Juni 2017): 251–62. <https://doi.org/10.1007/s13644-017-0285-6>.
- Seamon, Erika B. *Interfaith Marriage in America: The Transformation of Religion and Christianity*. New York: Palgrave Macmillan, 2012. <https://doi.org/9781137014849>.
- Schefold, Reimar. "The Domestication of Culture; Nation-Building and Ethnic Diversity in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 154, no. 2 (1998): 259–80. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003898>.

- Schiermer, Bjørn. "Durkheim's Concept of Mechanical Solidarity – Where Did It Go?" *Durkheimian Studies* 20, no. 1 (1 Januari 2015). <https://doi.org/10.3167/ds.2014.200104>.
- Schmaus, Warren. "Functionalism and the Meaning of Social Facts." *Philosophy of Science* 66, no. S3 (1999): S314–23. <https://doi.org/10.1086/392734>.
- Schoener, Wendy. "Non-Governmental Organizations and Global Activism: Legal and Informal Approaches" 4 (2023).
- Schutz, Aaron. "Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism." *Educational Researcher* 33, no. 1 (Januari 2004): 15–23. <https://doi.org/10.3102/0013189X033001015>.
- Sciulli, David, dan Dean Gerstein. "Social Theory and Talcott Parsons in the 1980." *Annual Review of Sociology* 11, no. 1 (Agustus 1985): 369–87. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.11.080185.002101>.
- . "Social Theory and Talcott Parsons in the 1980s." *Annual Review of Sociology* 11 (1985): 369–87.
- Scolaro, Elisa, Aleksandra Blagojevic, Brigitte Filion, Venkatraman Chandra-Mouli, Lale Say, Joar Svanemyr, dan Marleen Temmerman. "Child Marriage Legislation in the Asia-Pacific Region." *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (3 Juli 2015): 23–31. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075759>.
- . "Child Marriage Legislation in the Asia-Pacific Region." *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (3 Juli 2015): 23–31. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075759>.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum. "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (23 Juli 2020): 139–46. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

Scott, James C. "Afterword to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence.'" *American Anthropologist* 107, no. 3 (September 2005): 395–402.
<https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.395>.

———. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990.

———. "Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic *Zakat* and the Christian Tithe." *Comparative Studies in Society and History* 29, no. 3 (Juli 1987): 417–52.
<https://doi.org/10.1017/S0010417500014663>.

———. "Revolution in the Revolution: Peasants and Commissars." *Theory and Society* 7, no. 1–2 (1979): 97–134.
<https://doi.org/10.1007/BF00158679>.

Seltzer, Judith A. "Family Change and Changing Family Demography." *Demography* 56, no. 2 (1 April 2019): 405–26.
<https://doi.org/10.1007/s13524-019-00766-6>.

Selwyn, Tom. "Images of Reproduction: An Analysis of a Hindu Marriage Ceremony." *Man* 14, no. 4 (Desember 1979): 684.
<https://doi.org/10.2307/2802154>.

Selznick, Philip, dan Max Black. "The Social Theories of Talcott Parsons." *American Sociological Review* 26, no. 6 (Desember 1961): 932. <https://doi.org/10.2307/2090579>.

Setiawan, Dani. "Inter-Religious Marriage: A Controversial Issue in Indonesia." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 1, no. 1 (31 Januari 2022): 23–38.
<https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56711>.

———. "Inter-Religious Marriage: A Controversial Issue in Indonesia." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 1, no. 1 (31 Januari 2022): 23–38.
<https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56711>.

Setiyanto, Danu Aris. "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (9 Juni 2017): 25.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1183>.

Setiyowati. "'Smuggling Law' in Inter-Religious Marriage In Indonesia." *South East Asia Journal of Contemporary Businnes, Economics and Law* 8, no. 4 (2015).

"Sexism, Social Facts, and Suicide," t.t.

Shah, Dian A H. "Law, Religion, and the Social Divide in Asia," 2023.

Sharma, Arvind. "Religious Tolerance in Three Contexts." *India International Centre Quarterl* 22, no. 1 (1995): 29–34.

Sharma, Indira, Balram Pandit, Abhishek Pathak, dan Reet Sharma. "Hinduism, Marriage and Mental Illness." *Indian Journal of Psychiatry* 55, no. 6 (2013): 243.
<https://doi.org/10.4103/0019-5545.105544>.

Simajuntak, Herry Anto. "A Interfaith Marriage Based on Positive Law and Protestantism Perspective." *Al Ahkam* 18, no. 2 (24 Januari 2023): 30–36.
<https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7741>.

———. "A Interfaith Marriage Based on Positive Law and Protestantism Perspective." *Al Ahkam* 18, no. 2 (24 Januari 2023): 30–36. <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.7741>.

Sirry, Mun'im. "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)." *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (Februari 2013): 100–117.
<https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>.

———. "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)." *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (Februari 2013): 100–117.
<https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>.

Sivaramakrishnan, K. "Introduction to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence.'" *American Anthropologist*

107, no. 3 (September 2005): 321–30.
<https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.321>.

“Sociology, Economics, and Gender: Can Knowledge of the Past Contribute to a Better Future?,” 2023.

“Spirit Mencintai Tanah Air Dalam Kitab Durusul Akhlak.” Diakses 28 September 2023. <https://sanadmedia.com/post/spirit-mencintai-tanah-air-dalam-kitab-durusul-akhlak>.

Srinivas, Krishna Ravi. “Cultural Diversity Convention.” *Economic and Political Weekly* 41, no. 10 (2006): 868–71.

Stafford, Laura, dan James R. Reske. “Idealization and Communication in Long-Distance Premarital Relationships.” *Family Relations* 39, no. 3 (Juli 1990): 274.
<https://doi.org/10.2307/584871>.

Stark, Laura. “Early Marriage and Cultural Constructions of Adulthood in Two Slums in Dar Es Salaam.” *Culture, Health & Sexuality* 20, no. 8 (3 Agustus 2018): 888–901.
<https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1390162>.

———. “Motives and Agency in Forced Marriage among the Urban Poor in Tanzania.” *Ethnos* 85, no. 1 (1 Januari 2020): 124–44.
<https://doi.org/10.1080/00141844.2018.1559214>.

Stoddart, Mark C. J. “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power.” *Social Thought and Research*, 1 Januari 2007.
<https://doi.org/10.17161/STR.1808.5226>.

Strine, Mary S. “Critical Theory and ‘Organic’ Intellectuals: Reframing the Work of Cultural Critique.” *Communication Monographs* 58, no. 2 (Juni 1991): 195–201.
<https://doi.org/10.1080/03637759109376223>.

Subramanian, Narendra. “Islamic Norms, Common Law, and Legal Reasoning: Muslim Personal Law and the Economic Consequences of Divorce in India.” *Islamic Law and Society*

- 24, no. 3 (9 Juni 2017): 254–86.
<https://doi.org/10.1163/15685195-00243p03>.
- . “Legal Change and Gender Inequality: Changes in Muslim Family Law in India.” *Law & Social Inquiry* 33, no. 03 (2008): 631–72. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2008.00117.x>.
- . “Making Family and Nation: Hindu Marriage Law in Early Postcolonial India.” *The Journal of Asian Studies* 69, no. 3 (Agustus 2010): 771–98.
<https://doi.org/10.1017/S0021911810001476>.
- Sudarmanto, Bambang, Moch Isnaeni, dan Endang Prasetyawati. “Ratio Legis for Making a Marriage Agreement as a Legal Protection Means Against Intended Assets.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 11 (2021).
- Sugita, I Wayan, Made Setini, dan Yahya Anshori. “Counter Hegemony of Cultural Art Innovation against Art in Digital Media.” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 2 (Juni 2021): 147.
<https://doi.org/10.3390/joitmc7020147>.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini. “Polemics on interfaith marriage in Indonesia between rules and practices.” *Al-Jami’ah* 56, no. 2 (2018): 367–94.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- Sukadana, I Ketut, Ni Made Sukaryati Karma, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Can Local Law Prevent Polygamy? A Case of Local Law Implementation in Bali.” Dalam *Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018)*. Bali, Indonesia: Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.2>.
- Suomala, Karla. “Complex Religious Identity in the Context of Interfaith Dialogue.” *CrossCurrents* 62, no. 3 (September 2012): 360–70.
<https://doi.org/10.1111/j.1939-3881.2012.00247.x>.

- Surahmi, Mila, Desmawaty Romli, Citra Dewi Saputra, dan Liza Nofianti. "Legal Counseling on Civil Rights Due to Marriage Different Religions In Ogan Ilir Regency – South Sumatra Province," t.t.
- Suryadinata, Leo. "Government Policy and National Integration in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 16, no. 1 (1988): 111–31. <https://doi.org/10.1163/080382488X00171>.
- Susanto, Eko Harry, dan Silviana Dharma Zhang. "Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia." *Journal of Educational and Social Research* 7, no. 1 (26 Januari 2017): 91–104. <https://doi.org/10.5901/jesr.2017.v7n1p91>.
- Suyaman, Prahasti, dan Temmy Fitriah Alfiany. "Polemics of Interfaith Marriage Reviewed from the Perspectives of Marriage Law and the Compilations of Islamic Law." *KnE Social Sciences*, 4 Oktober 2022. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12129>.
- Syed Nadeem Farhat. "Hindu Marriage Law: Need, Impediments and Policy Guidelines." *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies* 12, no. 2 (1 Januari 2015). <https://doi.org/10.13169/polipers.12.2.0131>.
- . "Hindu Marriage Law: Need, Impediments and Policy Guidelines." *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies* 12, no. 2 (1 Januari 2015). <https://doi.org/10.13169/polipers.12.2.0131>.
- Tabugon, Garry B. "Intellectuals as Prime Agents of Antonio Gramsci's Philosophy of Proletarian Hegemony" 1, no. 1 (2015).
- Tamanaha, Brian Z. "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global†." Dalam *Legal Theory and the Social Sciences*, oleh Maksymilian Del Mar, 447–83. disunting oleh Del Mar Maksymilian dan Michael Giudice, 1 ed. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315091891-17>.

- Tanati, Daniel. "Customary Law Community Marriage System In Waropen District." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 4 (2023).
- Taramundi, Dolores Morondo. "Legal Pluralism and Reasonable Accommodation of Religious Diversity." *International Journal on Minority and Group Rights* 24, no. 4 (3 November 2017): 467–83. <https://doi.org/10.1163/15718115-02404005>.
- Teitel, Ruti. "Transitional Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation." *The Yale Law Journal* 106, no. 7 (Mei 1997): 2009. <https://doi.org/10.2307/797160>.
- Telhalia, Telhalia, dan Desi Natalia. "Realitas Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (26 Agustus 2021): 281–96. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.12636>.
- Thalib, Mutia Cherawaty. "Implications of Mixed Marriage in the Perspective of Gorontalo Customary Law and Its Reality Based on International Private Law Principles," no. 01 (2023).
- . "Implications of Mixed Marriage in the Perspective of Gorontalo Customary Law and Its Reality Based on International Private Law Principles," no. 01 (2023).
- "The Buddhist Core Values and Perspectives for Protection Challenges," t.t.
- "The Hindu Sacrament of Marriage," t.t.
- "The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 11 (2023).
- Tilly, Charles. "Domination, Resistance, Compliance ... Discourse." *Sociological Forum* 6, no. 3 (September 1991): 593–602. <https://doi.org/10.1007/BF01114480>.
- . "Profil Percik." percik.or.id, 2021. <https://percik.or.id/profil/>.

- Timasheff, N. S., Sister Marie Augusta Neal, Raymond H. Potvin, Paul J. Reiss, dan Max Black. "Critical Analyses of the Social Theories of Talcott Parsons: A Book Review Symposium." *The American Catholic Sociological Review* 23, no. 3 (1962): 236. <https://doi.org/10.2307/3709336>.
- Tjjaindra, Phinawati, dan Benny Djaja. "Notary's Role and Authority on the Issue of Interreligious Marriage in Surabaya City." *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 7 (30 April 2023): 2145–56. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i7.442>.
- Tran, Lisa. "Marriage and Family in China: Ideology and Practice" 13, no. 1 (2008).
- Turkel, Gerald. "Talcott Parsons: The Social Relations of Individualism and Economy." *Sociological Focus* 38, no. 1 (Februari 2005): 65–82. <https://doi.org/10.1080/00380237.2005.10571257>.
- Turner, Stephen Park. "Durkheim's *The Rules of Sociological Method*: Is It a Classic?" *Sociological Perspectives* 38, no. 1 (Maret 1995): 1–13. <https://doi.org/10.2307/1389258>.
- Ulfah, Elisa. "Religious Identity Negotiation in Japanese-Indonesian Intermarriage." *International Journal of Cultural and Art Studies* 7, no. 1 (30 April 2023): 30–40. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v7i1.11682>.
- Umar, Teuku. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan" 7 (2023).
- Undang-undang. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Indonesia: Pemerintah Pusat, 2014.
- "UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Diakses 24 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

“UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

“UU Nomor 16 Tahun 2019 Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

Van Der Heide, Liesbeth, dan Jip Geenen. “Children of the Caliphate: Young IS Returnees and the Reintegration Challenge.” *Terrorism and Counter-Terrorism Studies*, 2017. <https://doi.org/10.19165/2017.1.09>.

Van Engeland, Anicée. “The Balance between Islamic Law, Customary Law and Human Rights in Islamic Constitutionalism through the Prism of Legal Pluralism.” *Cambridge Journal of International and Comparative Law* 3, no. 4 (2014): 1321–48. <https://doi.org/10.7574/cjicl.03.04.250>.

Van Klinken, Gerry. “Citizenship and Local Practices of Rule in Indonesia.” *Citizenship Studies* 22, no. 2 (17 Februari 2018): 112–28. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489>.

Van Niekerk, Jana, dan Maykel Verkuyten. “Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries: A Multilevel Approach.” *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2 Oktober 2018): 257–70. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.

Vanden, Harry E. “Social Movements, Hegemony, and New Forms of Resistance.” *Latin American Perspectives* 34, no. 2 (Maret 2007): 17–30. <https://doi.org/10.1177/0094582X06299082>.

Veitch, Kenneth. “Social Solidarity and the Power of Contract.” *Journal of Law and Society* 38, no. 2 (Juni 2011): 189–214. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2011.00540.x>.

Wahyuni, Sri, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, dan Utkarsh K. Mishra. “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen.” *BESTUUR* 10, no. 1 (6 Agustus 2012): 12. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.

- Walker, Laurens, dan John Monahan. "Social Facts: Scientific Methodology as Legal Precedent." *California Law Review* 76, no. 4 (Juli 1988): 877. <https://doi.org/10.2307/3480539>.
- Wanner, Richard A., dan Lionel S. Lewis. "The Functional Theory of Stratification: A Test of Some Structural Hypotheses." *The Sociological Quarterly* 19, no. 3 (1978): 414–28.
- Waskitoadi, Agung, Benny Ridwan, dan Budi Lazarusli, ed. *Proses Menjadi Indonesia: Negara, Kebebasan Beragama, dan Pernikahan Beda Agama*. Salatiga: Pustaka Percik, 2017.
- West, Harry G., dan Celia Plender. "An Interview with James C. Scott." *Gastronomica* 15, no. 3 (1 Agustus 2015): 1–8. <https://doi.org/10.1525/gfc.2015.15.3.1>.
- Widiandari, Febri. "Analisis Peranan Lembaga Pendidikan Islam Nonformal (Majelis Taklim) Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2022).
- Wilcox, Wayne. "Political Change in Pakistan: Structures, Functions, Constraints and Goals." *Pacific Affairs* 41, no. 3 (1968): 341–54.
- Wimalasena, Dr N A. "An Analytical Study of Definitions of the Term 'Marriage.'" *International Journal of Humanities and Social Science* 6, no. 1 (2016).
- Yinger, J. Milton. "Pluralism, Religion, and Secularism." *Journal for the Scientific Study of Religion* 6, no. 1 (1967): 17. <https://doi.org/10.2307/1384190>.
- . "Pluralism, Religion, and Secularism." *Journal for the Scientific Study of Religion* 6, no. 1 (1967): 17. <https://doi.org/10.2307/1384190>.
- Zaidi, Zareen, Daniëlle Verstegen, Rashmi Vyas, Omayma Hamed, Tim Dornan, dan Page Morahan. "Cultural Hegemony? Educators' Perspectives on Facilitating Cross-Cultural Dialogue." *Medical Education Online* 21, no. 1 (1 Januari 2016): 33145. <https://doi.org/10.3402/meo.v21.33145>.

Zubair Abbasi, M. "Islamic Law and Social Change: An Insight into the Making of Anglo-Muhammadan Law." *Journal of Islamic Studies* 25, no. 3 (1 September 2014): 325–49. <https://doi.org/10.1093/jis/etu045>.

PROCEEDINGS

Ali, Zezen Zainul, dan Muhammad Khusaini. "The Transformation of Marriage Guidance Policy in the Office of Mutual-Based Religious Affairs Indonesia." Dalam *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022)*, disunting oleh Putu Widhi Iswari, Andi Wicaksono, Qosim Khoiri Anwar, Al Farabi, Muhammad Hanif Al Hakim, dan Sigit Arif Bowo, 272–85. Paris: Atlantis Press SARL, 2022. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_28.

Azaria, Sally. "Christian Youth Preferences in Interfaith Marriage: A Study Case in Surabaya, Indonesia." Dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*. Singaraja, Indonesia: EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326394>.

Kasim, Nur. "Customary Law Aspect on the Role of Religious Judge in the Case of Divorce." Dalam *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development, ICESSD 2019, 22-23 October 2019, Jakarta, Indonesia*. Jakarta, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.22-10-2019.2291462>.

Setiyanto, Danu Aris, Sekar Ayu Aryani, dan Sri Wahyuni. "Strategies to Strengthen Interfaith Families to Respond to the Hegemony of Prohibiting Interfaith Marriage in Indonesia." Dalam *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022)*, disunting oleh Putu Widhi Iswari, Andi Wicaksono, Qosim Khoiri Anwar, Al Farabi, Muhammad Hanif Al Hakim, dan Sigit Arif Bowo, 182–98. Paris: Atlantis Press SARL, 2022. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_20.

INTERNET

“Direktori Putusan.” Diakses 24 Juli 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

“Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 24 Januari 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.

“Pernikahan Beda Agama . Kesaksian ,Argumen keagamaan dan Analisis kebijakan pdf.pdf,” t.t.

“Profil | ICRP.” Diakses 29 Juli 2023. <https://icrp-online.com/icrp/public/profil>.

“Sejarah Percik – Percik.or.Id.” Diakses 2 Juli 2023.
<https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>.

“Visi Misi – Percik.or.Id.” Diakses 29 Juli 2023.
<https://percik.or.id/profil/visi-misi/>.

BBC News Indonesia. “Pengadilan Surabaya kabulkan pernikahan Islam dan Kristen, preseden bagi pernikahan beda agama di Indonesia?” Diakses 24 Juli 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>.

developer, *mediaindonesia.com*. “Tidak Sejalan dengan Kebhinnekaan, SEMA 2/2023 Harus Dicabut.” Diakses 24 Januari 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598084/tidak-sejalan-dengan-kebhinnekaan-sema-22023-harus-dicabut>.

HOTROOM - Antara Cinta, Agama & Hukum (Uncensored), 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=DK2LetPtPio>.

NU Online. “Surat Edaran MA Tak Cukup Akhiri Praktik Nikah Beda Agama.” Diakses 24 Januari 2024.
<https://www.nu.or.id/nasional/surat-edaran-ma-tak-cukup-akhiri-praktik-nikah-beda-agama-QB3CW>.

Pernikahan Beda Agama: Dinamika Komunitas Nikah Beda Agama. Live Stream: Youtube, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Iman yang Terancam. Youtube. Live Stream, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Jungkir Balik Menuju Pelaminan. Live Stream, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Kebinekaan dalam Pasungan? Live Stream: Youtube, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Sengkarut Yang Tak Kunjung Usai. Live Stream, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Tantangan itu dari Datang dari Negara. Video. Live Stream: Youtube, 2022.

Pernikahan Beda Agama: Toleransi dari Ruang Pribadi. Video. Live Stream: Youtube, 2022.

poezan. “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan | Mahkamah Syar’iyah Sigli,” 10 Maret 2021. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>.

Pujianti, Sri. “Article 29 of 1945 Constitution, Legal Basis for Marriage in Indonesia.” en.mkri.id. Diakses 24 Mei 2023. https://en.mkri.id/news/details/2022-09-07/Article_29_of_1945_Constitution,_Legal_Basis_for_Marriage_in_Indonesia.

WAWANCARA

Andri. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, 2022.

Ani. Praktik Toleransi Beragama Keluarga Beda Agama Pasangan Ani dan Bagus di Jakarta, 2022.

Asih. Wawancara keluarga beda agama Asih dan Rendra dari Surabaya, 28 Juli 2022.

Budi. Wawancara keluarga beda agama Ani dan Budi dari Yogyakarta, 2 Februari 2023.

Lesti. Wawancara keluarga beda agama Lesti dan Leo dari Jakarta, Agustus 2022.

Nadia. Wawancara keluarga beda agama Nadia dan Arlan dari Malang, 1 September 2022.

Rohmadi. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Disdukcapil Salatiga, 12 Desember 2022

Susi, Anita. Keluarga Beda Agama Susi dan Bagas di Malang, 2022.

Tokoh di Percik. Advokasi Perkawinan Beda Agama di Percik, Oktober 2021.

Tokoh ICRP, Pemuka dan. Advokasi Perkawinan Beda Agama di ICRP, Oktober 2021.